

RENSTRA

DINAS PERHUBUNGAN

2025 - 2029





**BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan harus ditindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 137);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor beserta nomenklatur perubahannya dalam hal terjadi perubahan kebijakan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang perencanaan Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah penanggung jawab urusan perencanaan Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

10. Rencana ...

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
20. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
21. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan Profil pembangunan Daerah.
22. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
23. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
24. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Daerah untuk mencapai tujuan.
25. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu tema atau agenda pembangunan tahunan Daerah yang telah ditetapkan dan merupakan benang merah/tonggak dalam mencapai sasaran tiga tahunan dalam RPD melalui Program pembangunan Daerah tahunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Kedudukan Renstra PD adalah:

- a. Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030;
- b. Renstra PD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029; dan
- c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD tahun 2025 dan Renja PD tahun 2026-2030;

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Sistematika dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan Kebijakan
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pasal 5

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (3) Kepala Badan atau sebutan lainnya melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan dari Kepala Badan atau sebutan lainnya.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.

Bagian Kedua

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan Hasil
Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan sesuai periode pelaporan.
- (3) Kepala Badan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB V ...

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 7

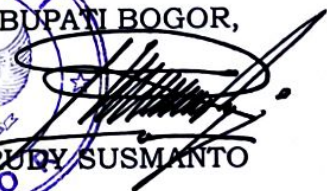
- (1) Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPJMD dan RKPD.
- (2) Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD.
- (3) Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2025


BUPATI BOGOR,

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



AJAT ROCHMAT JAINIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taála atas tersusunnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Renstra pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Perhubungan tahun 2025-2029. Dalam Perubahan Renstra juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan rencana strategis ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Sukaraja, 22 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR**



Drs. BAYU RAMAWANTO

Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 197106291991011003

DAFTAR ISI

Halaman:

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I – 4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I – 12
1.4. Sistematika Penulisan	I – 13

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan.....	II - 1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan.....	II - 1
2.1.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.....	II - 21
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan...	II - 30
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	II - 55
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis.....	II - 56
2.2.1. Permasalahan.....	II - 56
2.2.2. Isu Strategis.....	II - 63

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.....	III - 1
3.2. Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.....	III- 3
3.3. Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.....	III-5
3.4. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025 2029.....	III – 8

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1.	Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029.....	IV – 1
4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.....	IV-59

BAB V : PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas PerhubunganII-19

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Kinerja Pelayanan Dinas PerhubunganII-32
Tabel 2.2	Kinerja Pelayanan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2020-2024II-35
Tabel 2.3	Kertas Kerja Perumusan Permasalahan Dinas PerhubunganII-62
Tabel 2.4	Kertas Kerja Perumusan Isu Strategis Dinas PerhubunganII-67
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2030..... III-4
Tabel 3.2	Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah Berdasarkan Penahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2026-2030III-6
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.....III-8
Tabel 4.1	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan..... IV-2
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dan Pendanaan Tahun 2025-2030 IV-24
Tabel 4.3	Sub Kegiatan Prioritas Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.....IV-60
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas PerhubunganIV-61
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Perangkat DaerahIV-62

LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 34 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2025

TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025-2029

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan;

- (1) Persiapan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (3) Penyesuaian Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai hasil konsultasi publik RPJMD;
- (4) Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- (5) Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
- (6) Verifikasi Rancangan Renstra PD;
- (7) Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;
- (8) Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029;
- (9) Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD;
- (10) Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2025 serta Renja Dinas Perhubungan tahun 2026 sampai dengan 2030, sehingga sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan dapat terwujud.

Sektor transportasi yang dalam nomenklatur pemerintahan daerah disebut Perhubungan memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan Negara atau daerah, mengingat sangat pentingnya peran tersebut, transportasi sering disebut sebagai urat nadi perekonomian nasional. Kegiatan transportasi merupakan kegiatan pemindahan orang dan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi transportasi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan dan pemberi jasa. Transportasi yang diibaratkan sebagai urat nadi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, terutama dalam kegiatan perekonomian. Urgensinya transportasi diibaratkan urat nadi dalam tubuh manusia, sehingga tidak boleh terputus. Dalam kegiatan sehari-hari, sangat sulit masyarakat dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya jika tidak tersedia transportasi dengan baik.

Suatu daerah mustahil dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik jika tidak didukung oleh transportasi yang baik. Daerah terpencil akan berkembang dengan baik dan pesat bila tersedia prasarana dan sarana transportasi yang cukup, sebaliknya daerah bisa menjadi terpencil karena tidak tersedia prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Bahkan daerah yang telah berkembang dan maju sekalipun dapat saja berubah menjadi daerah terisolir ketika tidak dapat dijangkau oleh sarana atau moda transportasi.

Tantangan yang dihadapi sektor transportasi saat ini terkait dengan infrastruktur dan pemerataan wilayah. Akses transportasi yang mudah, aman dan lancar ke berbagai wilayah merupakan pekerjaan rumah yang ditangani oleh semua daerah secara komprehensif. Hambatan-hambatan harus ditangani secara terpadu, transportasi tidak dapat dilihat secara parsial/sektoral semata dalam penanganannya. Sebagaimana filosofinya transportasi yang menghubungkan satu sama lain, maka urusan transportasi atau

perhubungan harus dilakukan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam urusan penanganan transportasi, hal tersebut sesuai dengan isu strategis pembangunan daerah yaitu pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029, sesuai dengan visi daerah tahun 2025-2029 yaitu “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”.

Serta Tujuan Daerah tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana;
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatnya taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Tujuan daerah Kabupaten Bogor di atas, Dinas Perhubungan masuk ke dalam tujuan kedua yaitu *“Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah”* dengan sasaran *“Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah”*. Sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor disusun berdasarkan tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra, rancangan akhir Renstra sampai dengan penetapan Renstra oleh Tim Penyusun Renstra Dinas, yang disempurnakan kembali berdasarkan hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/lintas Dinas, serta diverifikasi Bappedalitbang agar Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Dinas selaras dengan Kabupaten Bogor 2025-2029.

Penyusunan Renstra telah disesuaikan dengan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Jawa Barat, dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya, sehingga sesuai dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

Diharapkan Dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dapat dijadikan acuan dasar dalam penyusunan perencanaan kerja Dinas dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas.

Sedangkan dalam menjalankan program, kegiatan, sub kegiatan selama satu tahun, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah 2025-2029, sesuai dengan amanat dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

- tentang atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 15. Undang-undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 255;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

- Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
28. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 31. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
 32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 34. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
 35. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 36. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
44. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024;
45. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 49. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
 50. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
 52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;

54. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
55. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
56. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);

62. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044;
67. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Kelas A pada Dinas Perhubungan (berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 23);
68. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 110);
69. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedua atas Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Kelas A pada Dinas Perhubungan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas perhubungan yang disesuaikan dengan kebijakan nasional dan mendasar lainnya sebagaimana dalam ketentuan Perundang-undangan.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif serta sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, berupa gambaran yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategi Renstra Dinas Perhubungan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Perhubungan, serta susunan garis besar isi dokumen berdasarkan bab per bab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan, struktur organisasi Dinas Perhubungan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perhubungan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Menguraikan struktur organisasi, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati terkait SOTK PD.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menguraikan SDM yang mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi PD.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan pencapaian kinerja IKU dan IKK PD sampai dengan tahun 2024, rincian pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, serta

menyebutkan mana yang tercapai, yang melampaui target dengan alasan, serta yang tidak tercapai dengan alasan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Menguraikan pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kewenangan PD, apa saja yang dilayani berdasarkan kelompok sasaran.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Memuat penjelasan ringkas tentang Permasalahan Dinas Perhubungan yang masih belum diselesaikan hingga tahun 2024 dan Menguraikan isu strategis yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan yang berpengaruh pada kinerja. Isu strategis disajikan dalam lingkup isu internasional, regional, nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, serta isu yang berasal dari masukan DPRD. Isu strategis juga disajikan dengan menganalisis potensi daerah yang akan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pelayanan PD

2.2.1 Permasalahan

Menguraikan permasalahan PD yang masih belum bisa diselesaikan hingga tahun 2024, berupa:

- a. Belum tercapainya target, dan penyebabnya
- b. Permasalahan kekinian yang muncul
- c. Permasalahan belum terlaksananya kewenangan
- d. Permasalahan belum terlaksananya mandatory kebijakan pusat dan provinsi Jabar
- e. permasalahan yang terkait dengan hasil evaluasi KLHS

- f. permasalahan lainnya yang perlu diuraikan

2.2.2 Isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang berdampak pada pelaksanaan kewenangan PD yang berpengaruh pada kinerja PD. Isu strategis disajikan dalam lingkup isu internasional, regional, nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, serta isu yang berasal dari masukan DPRD. Isu strategis juga disajikan dengan menganalisis potensi daerah yang akan menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pelayanan PD.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Menguraikan turunan dari sasaran daerah yang diampu oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan kewenangan dan NSPK, dengan kinerja yang akan dicapai

3.2 Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Menguraikan turunan dari Tujuan Dinas Perhubungan dengan memperhatikan apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan.

3.3 Strategi Dinas Perhubungan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran tahun 2025-2029

Strategis adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya,

tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Strategi dibuat dalam bentuk penahapan, dimana penahapan merupakan rincian prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dalam sub bab ini diuraikan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran, dengan mempertimbangkan SDM, fokus dan pentahapan (waktu/tahun pelaksanaan), sehingga bisa terimplementasi dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.4 Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran tahun 2025-2029

Menguraikan langkah konkrit pencapaian tujuan dan sasaran PD, yang sesuai dengan NSPK dan kewenangan PD, serta selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD.

BAB IV PRORAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Menguraikan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator, target kinerja serta kebutuhan anggaran tahun rencana (2025-2029). Program, kegiatan dan sub kegiatan yang digunakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIPD, serta digunakan berdasarkan cascading, mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output (kinerja)

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan

IKU yang disajikan adalah IKU tujuan dan sasaran PD. IKK merupakan kinerja yang dibutuhkan untuk pencapaian kinerja bidang urusan (outcome program, dan output kegiatan). IKK dapat mengakomodir kinerja yang ditetapkan dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan oleh Kementerian terkait

BAB V PENUTUP

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut substansi untuk pedoman penjabaran Renstra tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perhubungan masuk pada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diprioritaskan oleh setiap Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dilakukan untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah (Pasal 4 UU 23/2014).

Atas hal tersebut di atas, Kabupaten Bogor yang merupakan 5 (lima) kabupaten terluas di Jawa Barat dalam penyelenggaraan pemerintahannya membentuk Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Kelas A pada Dinas Perhubungan.

Dalam Perbup Bogor 110/2021 Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk wilayah daratan, dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan untuk wilayah daratan dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan untuk wilayah daratan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan untuk wilayah daratan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Kedudukan Tugas Dan Fungsi:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bogor;
- b. Dinas Perhubungan di pimpin oleh Kepala Dinas;
- c. Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:
- d. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- e. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- f. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

Kepala Dinas;

Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Angkutan, membawahkan:

- a. Seksi Angkutan Jalan; dan
- b. Seksi Jaringan Transportasi.

Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahkan:

- a. Seksi Pengendalian Operasional; dan

b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan.

Bidang Sarana Transportasi Jalan, membawahkan:

a. Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan

b. Seksi Keselamatan.

Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan, membawahkan:

a. Seksi Pengawasan Perlengkapan Jalan; dan

b. Seksi Pengawasan Prasana.

UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.

TUGAS UNSUR ORGANISASI

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan; dan
- d. Pengelolaan situs web.

A. Sub Bagian Program dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- i. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- ii. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- iii. Pengelolaan penyusunan anggaran; dan
- iv. Pengelolaan situs web.

B. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- i. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
- ii. pengelolaan barang/jasa;
- iii. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi; dan
- iv. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian.

C. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- i. Penatausahaan keuangan; dan
- ii. Penyusunan pelaporan keuangan.

3. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan.

Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan kebijakan angkutan jalan dan jaringan transportasi;
- b. Penyusunan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dan perkeretaapian;
- c. Penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam daerah;
- d. Penyusunan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas daerah;
- e. Penyusunan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam daerah;
- f. Penyusunan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam daerah;
- g. Fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- h. Fasilitasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya dalam daerah;

- i. Penyusunan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam daerah;
- j. Fasilitasi penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam daerah;
- k. Penyusunan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya menjadi kewenangan daerah;
- l. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi bidang angkutan;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang angkutan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

A. Seksi Angkutan Jalan

Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan angkutan jalan.

Seksi Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

- i. penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Angkutan Jalan;
- ii. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan, dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan angkutan jalan;
- iii. penyediaan/fasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah;
- iv. penyiapan bahan penyusunan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan Daerah;
- v. penyiapan bahan penyusunan penetapan rencana umum jaringan trayek;
- vi. pelaksanaan sosialisasi rencana umum jaringan trayek;

- vii. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- viii. pelaksanaan sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- ix. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- x. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan taksi;
- xi. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan taksi di Daerah;
- xii. pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah;
- xiii. sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan di Daerah;
- xiv. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek di Daerah;
- xv. pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan perdesaan dalam Daerah;
- xvi. fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
- xvii. koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam Daerah;
- xviii. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Angkutan Jalan;
- xix. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Angkutan Jalan; dan

- xx. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. Seksi Jaringan Transportasi

Seksi Jaringan Transportasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Jaringan Transportasi.

Seksi Jaringan Transportasi mempunyai fungsi:

- i. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Jaringan Transportasi;
- ii. Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan, dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan jaringan transportasi;
- iii. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- iv. Penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- v. Pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- vi. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam Daerah;
- vii. Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam Daerah;
- viii. Pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah;
- ix. Analisis tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan dalam Daerah;
- x. Penyediaan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan dalam Daerah;
- xi. Pengendalian dan pengawasan tarif kelas ekonomi angkutan orang, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan dalam Daerah;
- xii. Penyiapan bahan penyusunan rencana induk perkeretaapian;

- xiii. Penyiapan bahan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian;
- xiv. Pengendalian pelaksanaan rencana induk perkeretaapian;
- xv. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api dalam Daerah;
- xvi. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Jaringan Transportasi;
- xvii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Jaringan Transportasi; dan
- xviii. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian operasi dan manajemen rekayasa lalu lintas jalan.

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas Jalan;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan kebijakan bidang pengendalian operasi dan manajemen rekayasa lalu lintas jalan;
- c. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Daerah;
- d. penyiapan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk Jalan Daerah;
- e. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Lalu Lintas Jalan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

A. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan

melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan manajemen rekayasa lalu lintas jalan.

Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi:

- i. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
- ii. Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis manajemen rekayasa lalu lintas jalan;
- iii. Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- iv. Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- v. Penyiapan bahan penetapan kebijakan tata kelola analisis dampak lalu lintas;
- vi. Peningkatan kapasitas penilai analisis dampak lalu lintas;
- vii. Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil analisis dampak lalu lintas;
- viii. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
- ix. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Seksi Pengendalin Operasional

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Pengendalian Operasional.

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi:

- i. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Operasional;

- ii. Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas jalan;
- iii. Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten;
- iv. Fasilitasi forum lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten;
- v. Uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- vi. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi analisis dampak lalu lintas;
- vii. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Pengendalian Operasional;
- viii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Pengendalian Operasional; dan
- ix. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Sarana Transportasi Jalan

Bidang Sarana Transportasi Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang uji berkala kendaraan bermotor dan keselamatan lalu lintas jalan.

Bidang Sarana Transportasi Jalan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Sarana Transportasi Jalan;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan kebijakan bidang uji berkala kendaraan bermotor dan keselamatan lalu lintas jalan;
- c. penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Sarana Transportasi Jalan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Sarana Transportasi Jalan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Transportasi Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- i. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- ii. Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor;
- iii. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- iv. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor;
- v. Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
- vi. Identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
- vii. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
- viii. Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- ix. Penyiapan bahan penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- x. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- xi. Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
- xii. Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;

- xiii. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- xiv. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan
- xv. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

B. Seksi Keselamatan

Seksi Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana Transportasi Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan keselamatan lalu lintas jalan.

Seksi Keselamatan mempunyai fungsi:

- i. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Keselamatan;
- ii. Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis keselamatan lalu lintas jalan;
- iii. Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor lalu lintas dan angkutan jalan;
- iv. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor;
- v. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal;
- vi. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
- vii. Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
- viii. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Keselamatan;
- ix. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Keselamatan; dan
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan

Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan perlengkapan jalan.

Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- b. penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis prasarana dan perlengkapan jalan;
- c. penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten;
- d. pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
- e. fasilitasi penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- f. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Seksi Prasarana

Seksi Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan prasarana jalan.

Seksi Prasarana mempunyai fungsi:

- i. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Prasarana;
- ii. Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis prasarana jalan;
- iii. Penyiapan perencanaan pembangunan terminal penumpang tipe C;
- iv. Pelaksanaan pembangunan gedung terminal tipe C;
- v. Pengembangan sarana dan prasarana terminal tipe C;
- vi. Peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C;

- vii. Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- viii. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Prasarana;
- ix. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Prasarana; dan
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Perlengkapan Jalan

Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan dalam menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan dan perambuan lalu lintas.

Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi:

- i. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Seksi Perlengkapan Jalan;
- ii. Penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengelolaan perlengkapan jalan;
- iii. Penyediaan perlengkapan jalan;
- iv. Pembangunan prasarana jalan;
- v. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan;
- vi. Penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Seksi Perlengkapan Jalan;
- vii. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Seksi Perlengkapan Jalan; dan
- viii. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Prasarana dan perlengkapan Perhubungan Kelas A

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Kelas A pada Dinas Perhubungan. UPT mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan prasarana dan perlengkapan perhubungan, UPT mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- b. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pemeliharaan terminal serta penarikan retribusi terminal;
- c. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pemeliharaan perparkiran serta penarikan retribusi parkir;
- d. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- e. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- f. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Kepala UPT

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan prasarana dan perlengkapan perhubungan pada UPT.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- i. Pengelolaan administrasi umum UPT;
- ii. Pengelolaan keuangan UPT;

- iii. Pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
- iv. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan kelas A pada Dinas, terdiri dari:

- a. UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan Wilayah I, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cibinong;
 - 2. Kecamatan Sukaraja;
 - 3. Kecamatan Babakan Madang;
 - 4. Kecamatan Kemang;
 - 5. Kecamatan Bojong Gede;
 - 6. Kecamatan Tajur Halang.
- b. UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah II, meliputi:
 - 1. Kecamatan Gunung Putri;
 - 2. Kecamatan Citeureup;
 - 3. Kecamatan Cileungsi
 - 4. Kecamatan Jonggol;
 - 5. Kecamatan Cariu;
 - 6. Kecamatan Sukamakmur;
 - 7. Kecamatan Klapanunggal;
 - 8. Kecamatan Tanjungsari.
- c. UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah III, meliputi:
 - 1. Kecamatan Ciawi;
 - 2. Kecamatan Cisarua;
 - 3. Kecamatan Megamendung;
 - 4. Kecamatan Caringin;
 - 5. Kecamatan Cijeruk;
 - 6. Kecamatan Ciomas;
 - 7. Kecamatan Dramaga;
 - 8. Kecamatan Tamansari;
 - 9. Kecamatan Cigombong.
- d. UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah IV, meliputi:

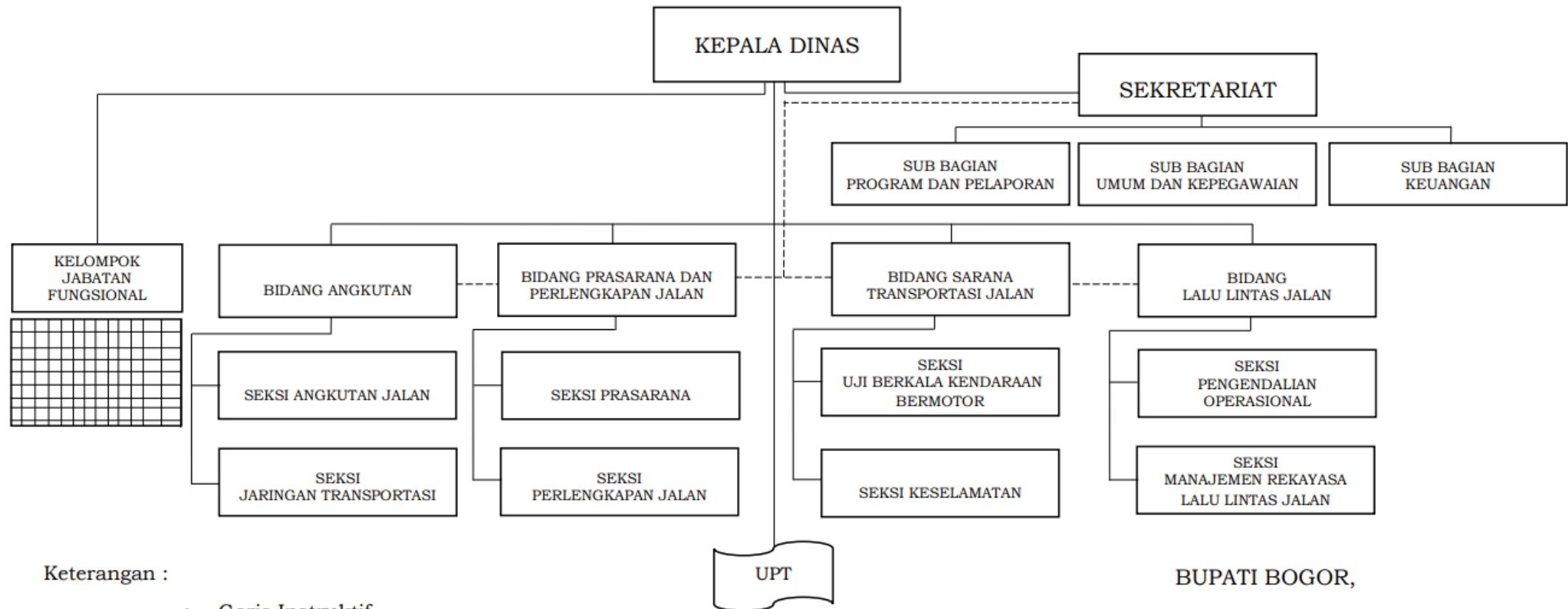
1. Kecamatan Parung;
 2. Kecamatan Gunung Sindur;
 3. Kecamatan Leuwiliang;
 4. Kecamatan Cibungbulang;
 5. Kecamatan Pamijahan;
 6. Kecamatan Ciseeng;
 7. Kecamatan Rancabungur;
 8. Kecamatan Ciampea
 9. Kecamatan Tenjolaya.
- e. UPT Pengelolaan Prasarana dan Perlengkapan Perhubungan wilayah V, meliputi:
1. Kecamatan Rumpin
 2. Kecamatan Jasinga;
 3. Kecamatan Parung Panjang;
 4. Kecamatan Nanggung;
 5. Kecamatan Cigudeg;
 6. Kecamatan Tenjo;
 7. Kecamatan Sukajaya;
 8. Kecamatan Leuwisadeng.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1

Gambar 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



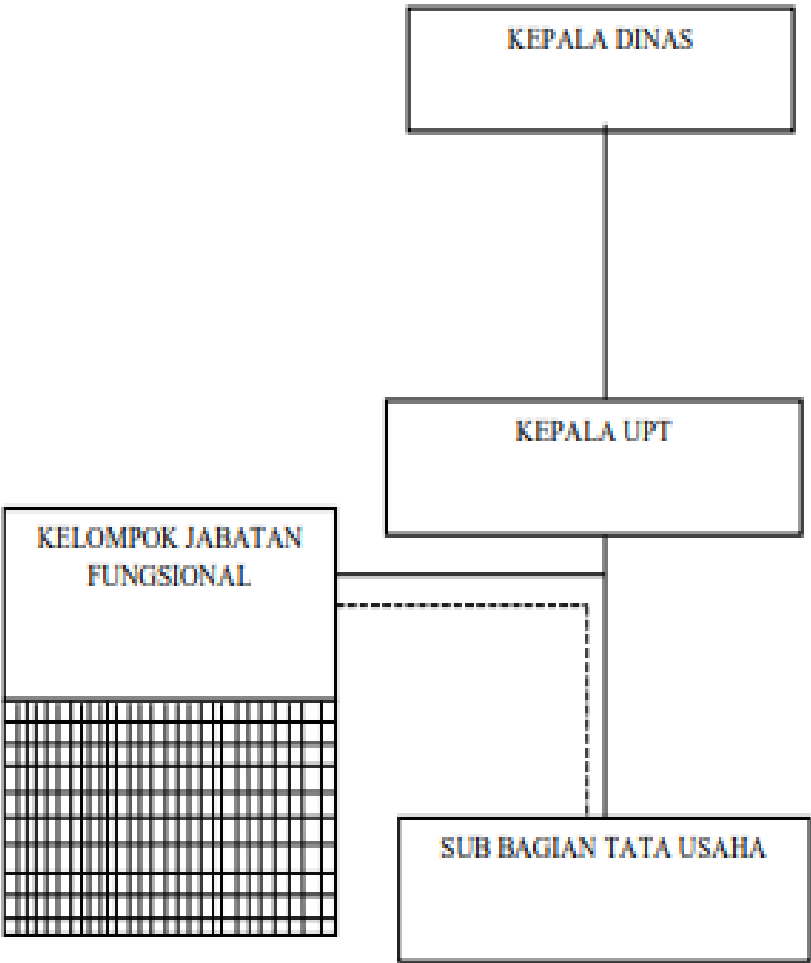
Keterangan :

- : Garis Instruktif
- : Garis Koordinatif

BUPATI BOGOR,
ttd.
ADE YASIN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PRASARANA DAN PERLENGKAPAN
PERHUBUNGAN KELAS A PADA DINAS PERHUBUNGAN



BUPATI BOGOR,

ttd.

NURHAYANTI

Keterangan :
———— : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif

2.1.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor

Sumber Daya manusia (SDM) di Dinas Perhubungan, tercatat sebanyak 251 orang yang terdiri dari 25 orang pejabat struktural, Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan diuraikan sebagai berikut:

REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN

Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor
Tahun : 2025
Bulan : Juni

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jumlah Pegawai	Struktural						Fungsional
			II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	
1	Pembina Utama Muda, IV/c	1		1					
2	Pembina Tk.I, IV/b	1			1				
3	Pembina , IV/a	11				4	7		
4	Penata Tk.I, III/d	25					5	4	2
5	Penata, III/c	26					2	1	
6	Penata Muda Tk.I, III/b	10							1
7	Penata Muda, III/a	79							1
8	Pengatur Tk.I, II/d	23							6
9	Pengatur, II/c	34							4
10	Pengatur Muda Tk.I, II/b	7							
11	Pengatur Muda , II/a	33							3
12	Juru Tk.I, I/d	1							
13	Juru, I/c	0							
14	Juru Muda Tk.I, I/b	0							
15	Juru Muda, I/a	0							
TOTAL		251	0	1	1	4	14	5	17



1. Pejabat Struktural

Pejabat Struktural pada Dinas Perhubungan, Eselon II terdiri dari 1 orang laki-laki, Eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 17 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Jumlah pejabat struktural di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dijelaskan sebagai berikut:

Nama Jabatan Staf	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Eselon II	1	0	1
Eselon III	4	1	5
Eselon IV	17	2	19
Total	25	2	25

2. Tenaga Rekrutmen

Selain pegawai yang berstatus PNS, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan di dukung oleh tenaga kontrak waktu tertentu, tercatat sebanyak 473 orang dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya kinerja Dinas Perhubungan.

Jumlah tenaga rekrutmen Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S3	0
2	Sarjana S2	0
3	Sarjana S1	37
4	Diploma DIV	1
5	Diploma DIII	16
6	Diploma DII	0
	Diploma DI	1
7	SMA	403
8	SMP	9
9	SD	6
	Total	473

3. Kondisi Umum Sarana Kerja dan Aset

Pada kondisi saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memiliki 1 Gedung Kantor, 1 Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor, Kantor UPT, 6 Terminal, Sarana kerja yang ada bisa terlihat sebagai berikut:

KONDISI ASET TANAH PADA DINAS PERHUBUNGAN

No.	Nama Barang	Total Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak/ Alamat	Cara Perolehan/ Sumber Dana/ Status Barang/ Kondisi	Keterangan
1	Tanah Bangunan Terminal Darat	18,213.00	2018	Tanah Terminal Bojong Gede	Pembelian / APBD / Inventaris / Baik	
2	Tanah Bangunan Terminal Darat	19,418.00	2018	Tanah Terminal Laladon	Pembelian / APBD / Inventaris / Baik	Pembayaran 1(Satu) Bidang Tanah atas Nama Ir.Teguh Wiyono SHM nomor 180 seluas 405 M2 yang terletak di Ds Laladon Kec. Ciomas Kabupaten Bogor 29-06-2018/ Gambar : 0 Nip. /
3	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	2.316,00	2018	Jalan Lingkar Klapanunggal Kp. Tegal RT. 021/006 Kel/Desa. Kembang Kuning Kec. Klapanunggal KAB. BOGOR	Mutasi Sebagian (Perolehan/ Penerimaan Lainnya) / APBD / Inventaris / Baik	Hibah dari PT. Wahyu Sejahtera. Luas awal 7096 m2, Dimanfaatkan untuk Pasar kepada Disperindag seluas 4.780 m2 dengan nilai Rp. 129.060.000 dan luas 2.316 m2 dengan nilai Rp. 62.532.000 dimandatkan untuk Terminal Type C Dinas Perhubungan. / SKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
4	Tanah Bangunan Terminal Darat	20,939.00	2013	Ganti Rugi Tanah Terminal Parung an. PT Smartfren Telecom dan Biaya umum Kec. Parung Kabupaten Bogor	Pembelian / - / Inventaris / Baik	Ganti Rugi Tanah an. PT. Smartfren Telecom (250 m2 + 91 m2) dan BU Perluasan Tanah Terminal Parung Smst I Rp. 1.912.800, Smstr II Rp. 531.150.000 / TEMUAN BPK 2013 31-12-2013/ Gambar : 0 Nip. /
5	Tanah Bangunan Pasar	3,985.00	2003	Kp. Babakan Menang 01/01 Kel/Desa. Sukamaju Kec. Jonggol KAB. BOGOR	Mutasi Sebagian (PENGADAAN BARANG YANG DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN APBD) / - / Inventaris / Baik	Peruntukan Terminal Jonggol SHP NO.593.2/04/P2T/VI/2003/ Koordinat: - 6.461635235689694, 107.06549561192915/ SKPD: 001. Sekretariat Dinas

6	Tanah Bangunan Terminal Darat	5,528.00	2009	Kp. Sawah Rt. 01 Rw. 03 Desa 5528 Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor	Pembelian /- /Inventaris /Baik	PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN TERMINAL CILEUNGI + BIAYA KONSULTAN PENILAI Rp. 9.250.000 / TEMUAN BPK 2014 (PECAHAN DARI Rp. 42.480.000 31-12-2012/ Gambar : 0 Nip. /
7	Tanah Untuk Jalan Lainnya	3.225,00	2010	Terminal Jasinga Baru	Pembelian /- /Inventaris /Baik	Tanah Untuk Perluasan Terminal 31-12-2012/ Gambar : 0 Nip. /
8	Tanah Bangunan Terminal Darat	14.000,00	2003	- Kel/Desa. Leuwiliang	Pembelian /- /Inventaris /Baik	Tanah Terminal Leuwiliang / TEMUAN BPK 2013 31-12-2012/ Gambar : 0 Nip. /
9	Tanah Bangunan Terminal Darat	300,00	2000	Terminal Parung Panjang (Pasar Parung Panjang) Kel/Desa. Ds. Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kabupaten Bogor	Pembelian /- /Inventaris /Baik	TERMINAL PARUNG PANJANG 31-12-2012/ Gambar : 1 Nip. /
10	Tanah Bangunan Terminal Darat	2.400,00	1998	Jl.Raya Cibinong Kel/Desa. Cirimekar Kec. Cibinong Kabupaten Bogor	Pembelian /- /Inventaris /Baik	TANAH TERMINAL CIBINONG 31-12-2012/ Gambar : 3 Nip. /
11	Tanah Bangunan Gudang	16.010,00	1997	Jln.Raya Bogor Km.50 Kel/Desa. Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor	Pembelian /- /Inventaris /Baik	Kantor DINAS PERHUBUNGAN KAB.BOGOR (Total Luas Keseluruhan seluas 16.060 m2 - 50 m2 kantor organda)
12	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	440,00	1970	KP. Gedong RT. 03 RW.01 Ds. Benteng - Tanah Rumdin Camat Milik Pemda. Sertifikat Hak Pakai No.1 Tgl. 9-Sept-1996 Kel/Desa. Desa Benteng Kec. Ciampea Kabupaten Bogor	Mutasi /- /Inventaris /Baik	Tanah Rumdin Camat Milik Pemda. Sertifikat Hak Pakai No.1 Tgl. 9-Sept-1996 (Mutasi Ke ESDM Peruntukan Kantor UPT wilayah III Lw. Llang) PEnetapan Status SK Bupati 030/736/Kpts/Per-UU/2012 Tgl. 28 des 2012 31-12-2013/ Gambar : 0 Nip. /



KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang	Luas Tanah (M2)	Tahun Perolehan	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M2)	Letak / Alamat	Status Tanah / Penggunaan	Cara Perolehan / Sumber Dana / Status Barang / Kondisi	Ket
1	Gedung Pos Jaga Permanen	12	2023	Baik	12	Pos Jaga Skybridge Bojonggede Kec. Bojong Gede KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / Seksi Prasarana	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis (HIBAH/ SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS)/ Hibah BMN/ Inventaris/ Baik	Pos Jaga Skybridge Bojonggede Hibah Barang Milik Negara Berupa 1 (satu) Unit Bangunan Jembatan Layang (Skybridge) Beserta Fasilitas Penunjangnya Sebagai Fasilitas Integrasi Antara Stasiun Bojonggede Dengan Terminal Penumpang Tipe C Bojonggede Di Kabupaten BogorSKPD: 001. Sekretariat Dinas
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0,00	2019	Baik	0,00	Halte Bus dan Lay-by Jl. Raya Jakrata-Bogor	-/ -	Mutasi (Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis)/ Hibah/ Inventaris/ Baik	Hibah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian BAST MUTASI: 027/ASET/2020 (30-12-2020) SKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
3	Gedung Garasi/Pool Permanen	16.010,00	2016	Baik	0,00	Jln.Raya Bogor Km.50 Kel/Desa. Cimandala Kec. Sukaraja KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD/ Inventaris/ Baik	PEMBUATAN KANOPI PARKIR / BM SMT II 2016 / CV. MEDIKA PEMBANGUNANSKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
4	Pagar Permanen	5.252,00	2015	Baik	2.483,21	Kp.Jati Parung Block C Rt.03/05 Kel/Desa. Parung Kec. Parung KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD/ Inventaris/ Baik	BELANJA KONSTRUKSI TERMINAL PARUNG PEMBANGUNAN TAHAP.I, II, III, IV DAN RETENSI PEKERJAAN PEMBANGUNAN TERMINAL TIPE B.SKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas

5	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	16.010,00	2015	Baik	18,00	Jln.Raya Bogor Km.50 Kel/Desa. Cimandala Kec. Sukaraja KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ -/ Inventaris/ Baik	PEMBANGUNAN GEDUNG GENSET KANTOR DINAS LLAJSKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
6	Gedung Garasi/Pool Permanen	16.010,00	2015	Baik	220,00	Jln.Raya Bogor Km.50 Kel/Desa. Cimandala Kec. Sukaraja KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ -/ Inventaris/ Baik	BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI AREA PARKIR PEMBUATAN CANOPI PARKIR (kendaraan roda dua dan roda empat)SKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
7	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	2.160,00	2014	Baik	0,00	Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Kel/Desa. Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ -/ Inventaris/ Baik	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI TERMINAL PEMBANGUNAN FASILITAS ANTAR MODA PEMBANGUNAN TERMINAL BANDARA - CILEUNGSI. (Semester II 2014) Gambar : 3SKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
8	Gedung Garasi/Pool Permanen	16.010,00	2014	Baik	255,83	Jln.Raya Bogor Km.50 Kel/Desa. Cimandala Kec. Sukaraja KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ -/ Inventaris/ Baik	BELANJA MODAL PENGADAAN KONTRUKSI AREA PARKIR KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2 + biaya umumSKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	16.010,00	2013	Baik	3.136,00	Jln.Raya Bogor Km.50 Kel/Desa. Cimandala Kec. Sukaraja KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ -/ Inventaris/ Baik	+ Biaya Umum & Perencanaan Smstr I Rp. 6.067.950.000 PT. Himindo CM, Smstr II Rp. 9.575.533.350SKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
10	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	0,00	2013	Kurang Baik	15,00	Bangunan Pos Container Pengawasan & Pengendalian LLAJ wilayah Paraung Panjang+ Biaya umum Kec. Parung Panjang	-/ -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ -/ Inventaris/ Kurang Baik	POS CONTAINER PAM LLAJ WILAYAH PARUNG PANJANGSKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas



						KAB. BOGOR			
11	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	16.010,00	2012	Baik	25,00	Jln.Raya Bogor Km.50 Kel/Desa. Cimandala Kec. Sukaraja KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ -/ Inventaris/ Baik	Pembangunan gedung/ruang seksi perbengkelan-APBD + Biaya UmumSKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
12	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	3.225,00	2012	Baik	386,20	Jl.Raya Jasinga Kp.Sipak-Jasinga Kel/Desa. Sipak Kec. Jasinga KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ -/ Inventaris/ Baik	BELANJA KONTRUKSI GEDUNG/BANGUNAN TERMINAL JASINGA Luas Bangunan 386,2 M2SKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
13	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	0,00	2011	Baik	15,00	- Kec. Cibinong KAB. BOGOR	-/ -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ -/ Inventaris/ Baik	"Pembangunan Pos Pam LLAJ Kec.Cibinong CV.Warga Utama Pos PAM CONTAINER Sukaraja, cileungsi, Ciawi, Leuwiliang, Cibinong + Rambu Jalan dan Traffic Cone Gambar : 0 Nip. /" SKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
14	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	12.030,00	2010	Baik	620,00	Jln. Pasar Baru Terminal Bojong Gede Kel/Desa. Bojonggede Kec. Bojong Gede KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ -/ Inventaris/ Baik	Gedung Utama Terminal Bojong Gede (2 lantai) Gambar : 3SKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	16.010,00	2009	Baik	50,00	Jln.Raya Bogor Km.50 Kec. Sukaraja KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ -/ Inventaris/ Baik	Bangunan Gedung Asrip / Sertifikat tanah yg lama Gambar : 3SKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas



16	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	12.030,00	2009	Baik	55,00	Jln. Pasar Baru Terminal Bojong Gede Kel/Desa. Bojonggede Kec. Bojong Gede KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd / -/ Inventaris/ Baik	Site Development Emplacement dan Bangunan Kantor + Klinik (55m2) di Terminal Bojong Gede Kabupaten Bogor. Gambar : 3SKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
17	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	0,00	2003	Baik	160,00	Jl.Raya Sindang Barang Kec. Ciomas KAB. BOGOR	-/ -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd / -/ Inventaris/ Baik	GEDUNG/BANGUNAN KANTOR TERMINAL LALADONSKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
18	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	16.010,00	2003	Baik	848,00	Jln.Raya Bogor Km.50 Kel/Desa. Cimandala Kec. Sukaraja KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd / -/ Inventaris/ Baik	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor + Kelengkapan alat ujiSKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
19	Bangunan Gedung Kantor Permanen	250,00	1999	Baik	150,00	Jl.Raya Puncak Kel/Desa. Bendungan Kec. Ciawi KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd / -/ Inventaris/ Baik	Kantor UPT Parkir Wilayah Ciawi, Bergabung dengan Kantor Kecamatan Ciawi. Menempati Bangunan Exs Kewedanaan Ciawi. Gambar : 3SKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
20	Bangunan Gedung Kantor Permanen	199,00	1999	Baik	150,00	Kp. Sawah Rt. 01 Rw. 03 Desa Cilengsi Kec. Cileungsi KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd / -/ Inventaris/ Baik	Kantor UPT Parkir Wilayah Cileungsi. Saat ini sudah tidak ditempati, UPT Parkir Wilayah Cileungsi saat ini menempati sebagian ruangan di terminal cileungsiSKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas
21	Gedung Pos Jaga Permanen	2.400,00	1998	Baik	20,00	Jl.Raya Jakarta Bogor Kel/Desa. Cirimekar Kec. Cibinong KAB. BOGOR	Pemerintah Daerah / -	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd / -/ Inventaris/ Baik	POS JAGA TERMINAL CIBINONGSKPD: 0001. Sekretariat Dinas - 001. Sekretariat Dinas



2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, tidak lepas dari indikator kinerja. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Salah satu indikator kinerja yang bisa dilakukan penilaian dari sebuah organisasi adalah Kinerja Pelayanan. Adapun kinerja pelayanan yang harus dicapai disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1
KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

URUSAN / UNSUR : NON PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN / UNSUR : PERHUBUNGAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

No	KINERJA PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15= 10/5 *100	16 = 11/6 *100	17 = 12/7 *100	18 = 13/8 * 100	19 = 14/9 *100
	IKU 2021-2023																	
	TUJUAN																	
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Persentase Capaian Kinerja Jaringan Jalan	%		33	67	100			30	61,6	93			90,91	91,94	93	
	SASARAN																	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	Tingkat Ketersediaan Sarana Dan Prasarana	%		53	60	66			51	59,5	65			96,23	99,17	98,48	
	IKU 2024																	
	TUJUAN																	



	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	Persentase Kinerja Jaringan Jalan Sampai Tahun 2026	%					33					30					90,91
	SASARAN																	
	Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi Yang Berkualitas	Tingkat Ketersediaan Sarana Prasarana Yang Berkualitas	%					70,50					70,24					99,63



Pada tabel 2.1 menjelaskan pencapaian tujuan dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sampai tahun 2024 yaitu Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi yang telah ditetapkan target sebesar 33% dengan realisasi 30% dan tingkat capaian 91%.

Sedangkan pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor pada tahun 2024 yaitu Tersedianya sarana prasarana transportasi yang selamat, aman, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau. Telah ditetapkan target sebesar 70,50% dengan realisasi yang di jalankan sebesar 70,24% dan tingkat capaian 99,63%.

Pencapaian program-program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu Meningkatnya Kinerja Jaringan jalan yang telah ditetapkan target v/c ratio sebesar 0,524 dengan realisasi yang dijalankan sebesar 0,526 dan tingkat capaian 99,62%. Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perkeretaapian yang ditetapkan target sebesar 33% dengan realisasi yang dijalankan 30% dan tingkat capaian 90,91%. Dan Terfasilitasnya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan target sebesar 100% dengan realisasi yang telah dijalankan sebesar 100% dan tingkat capaian 100%.

Berdasarkan pencapaian kinerja yang belum mencapai target diuraikan sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan dikarenakan luasnya wilayah kabupaten bogor dan anggaran yang terbatas serta data perlengkapan jalan yang tidak terukur dan akurat;
2. Terbatasnya anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur transportasi;
3. Terbatasnya anggaran dan SDM Perhubungan yang berkompeten serta sarana prasarana yang masih terbatas;
4. Pelaksanaan penanganan permasalahan yang tidak sesuai dengan kewenanganya yang berada di jalan Nasional/Provinsi;

5. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha dalam pengajuan dan pengawasan izin/rekomendasi serta rencana program/kegiatan terkait rencana induk/masterplan transportasi Kabupaten Bogor.
6. Tidak optimalnya kualitas pelayanan dan pembangunan infrastruktur transportasi karena luasnya wilayah kabupaten Bogor;
7. Perubahan aturan yang dinamis (cepat berubah), Kewenangan penanganan permasalahan Transportasi dan Pembangunan infrastruktur dan terbatasnya SDM yang berkompetensi bidang perhubungan

Untuk menunjang kinerja pelayanan tersebut tidak lepas dari Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kebutuhan anggaran yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, kebutuhan anggaran pada setiap Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus dilaksanakan disajikan dalam tabel 2.1 b sebagai berikut:

TABEL 2.2
KINERJA PELAYANAN ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

URUSAN / UNSUR : NON PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN / UNSUR : PERHUBUNGAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 =2008-2014/5*100	18
DINAS PERHUBUNGAN	111.429.530.869	102.173.236.508	112.686.198.843	128.839.957.609	187.119.721.124	103.016.729.163	99.262.640.990	107.398.517.807	123.443.668.241	178.040.109.405	92,45	97,15	95,31	95,81	95,15	2.228.590.617.380	2.043.464.730.160
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		35.770.870.759	41.474.666.337	39.535.169.199	53.182.518.287		35.092.178.496	40.028.995.372	37.745.884.888	51.425.705.986		98,10	96,51	95,47	96,70	894.271.768.975	1.036.866.658.425
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		283.180.286	405.931.757	427.929.734	487.490.105		200.879.762	392.639.227	393.312.216	453.558.468		70,94	96,73	91,91	93,04	7.079.507.150	10.148.293.925
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		169.087.936	144.730.292	236.309.066	220.044.818		146.793.762	142.894.996	220.454.916	201.106.568		86,82	98,73	93,29	91,39	4.227.198.400	3.618.257.300



Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		8.843 .100	73.03 5.000	8.810 .000	40.84 5.000		7.660 .000	71.52 0.000	7.900 .800	39.81 0.000		86,62	97, 93	89,68	97,47	221.077.500	1.825.875.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		10.68 3.100	5.025 .000	8.740 .000	10.71 4.384		2.520 .000	4.935 .000	7.305 .800	9.984 .400		23,59	98, 21	83,59	93,19	267.077.500	125.625.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		40.91 7.800	17.90 5.280	12.47 2.025	7.806 .979		20.57 8.750	17.04 5.000	9.615 .000	5.303 .900		50,29	95, 20	77,09	67,94	1.022.945.000	447.632.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			4.995 .000	6.900 .000	5.436 .069			4.935 .000	3.385 .000	3.997 .900			98, 80	49,06	73,54	-	124.875.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14.38 8.200	42.17 4.607	49.83 3.368	41.69 9.184		8.992 .000	37.36 2.653	41.61 5.200	37.34 9.700		62,50	88, 59	83,51	89,57	359.705.000	1.054.365.175
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		39.26 0.150	118.0 66.57 8	104.8 65.27 5	160.9 43.67 1		14.33 5.250	113.9 46.57 8	103.0 35.50 0	156.0 06.00 0		36,51	96, 51	98,26	96,93	981.503.750	2.951.664.450
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31.84 1.578 .436	32.39 1.595 .033	31.75 5.666 .255	33.69 2.339 .001		31.47 6.499 .963	32.00 3.415 .987	30.54 8.191 .668	32.57 7.744 .728		98,85	98, 80	96,20	96,69	796.039.460.900	809.789.875.825
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		31.54 9.644 .768	32.11 1.841 .790	31.50 3.161 .424	33.30 7.434 .594		31.24 3.952 .252	31.74 3.680 .617	30.33 2.322 .360	32.24 1.748 .144		99,03	98, 85	96,28	96,80	788.741.119.200	802.796.044.750
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		226.8 79.31 8	220.0 66.33 3	217.2 05.86 8	360.1 44.87 6		198.7 07.06 1	214.9 85.55 3	206.4 83.30 8	321.9 97.98 4		87,58	97, 69	95,06	89,41	5.671.982.950	5.501.658.325



Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		13.73 3.100	9.666 .270		10.37 9.799		9.976 .100	9.596 .269		3.336 .200		72,64	99, 28		32,14	343.327.500	241.656.750
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		21.41 6.450	34.84 9.020	11.04 3.215	3.999 .933		17.02 2.950	33.57 4.020	9.386 .000	3.426 .200		79,49	96, 34	84,99	85,66	535.411.250	871.225.500
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		3.475 .000										-				86.875.000	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		21.41 8.200	13.59 2.090	24.25 5.748	10.37 9.799		2.330 .000			7.236 .200		10,88	-	-	69,71	535.455.000	339.802.250
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		5.011 .600	1.579 .530				4.511 .600	1.579 .528				90,02	100 ,00			125.290.000	39.488.250
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		129.2 70.60 4	282.7 34.37 6	115.0 56.63 9	89.78 3.352		98.50 4.123	220.1 39.87 6	89.66 5.524	89.78 3.352		76,20	77, 86	77,93	100,00	3.231.765. 100	7.068.359.400
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		129.2 70.60 4	282.7 34.37 6	115.0 56.63 9	89.78 3.352		98.50 4.123	220.1 39.87 6	89.66 5.524	89.78 3.352		76,20	77, 86	77,93	100,00	3.231.765.1 00	7.068.359.400
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		27.92 0.000	1.448 .859. 078	626.5 10.47 6	2.236 .069. 184		24.00 0.000	1.422 .244. 858	588.5 52.02 9	2.177 .678. 992		85,96	98, 16	93,94	97,39	698.000.00 0	36.221.476.950
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			232.0 53.42 0		1.249 .054. 264			231.2 49.25 0		1.246 .510. 000			99, 65		99,80	-	5.801.335.500



Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian			266.2 57.60 8	268.0 95.15 6	208.4 38.92 0			266.2 57.60 8	260.5 44.72 9	192.8 62.99 2			100 ,00	97,18	92,53	-	6.656.440.200
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		27.92 0.000	950.5 48.05 0	358.4 15.32 0	778.5 76.00 0		24.00 0.000	924.7 38.00 0	328.0 07.30 0	738.3 06.00 0		85,96	97, 28	91,52	94,83	698.000.000	23.763.701.250
Administrasi Umum Perangkat Daerah		645.6 10.70 3	1.669 .798. 426	1.369 .942. 125	2.046 .281. 444		633.2 25.75 0	1.330 .525. 477	1.108 .182. 237	1.875 .538. 850		98,08	79, 68	80,89	91,66	16.140.267 .575	41.744.960.650
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		43.15 0.700	31.37 6.143	35.86 5.533	32.75 8.987		41.95 9.250	30.09 0.100	34.88 0.000	32.28 0.000		97,24	95, 90	97,25	98,54	1.078.767.5 00	784.403.575
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		199.6 59.25 0	857.1 63.85 3	413.1 56.01 6	1.178 .843. 310		198.3 00.00 0	742.1 72.37 7	372.6 14.00 0	1.123 .232. 150		99,32	86, 58	90,19	95,28	4.991.481.2 50	21.429.096.325
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				103.4 46.72 8	107.3 24.97 5				93.29 5.400	107.0 73.70 0				90,19	99,77	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		8.586 .053	18.54 9.500	71.45 1.648	24.50 6.464		7.683 .300	13.28 3.000	69.75 8.600	24.41 1.000		89,49	71, 61	97,63	99,61	214.651.325	463.737.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan		92.94 0.700	129.9 67.43 0	76.01 8.367	245.9 13.00 8		91.06 5.700	104.6 64.00 0	70.62 2.600	205.3 87.70 0		97,98	80, 53	92,90	83,52	2.323.517.5 00	3.249.185.750
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		19.99 8.000	51.97 2.500	29.26 0.125	29.08 5.300		19.80 0.000	36.57 3.000	29.01 6.000	29.01 6.000		99,01	70, 37	99,17	99,76	499.950.000	1.299.312.500



Fasilitas Kunjungan Tamu		132.1 30.00 0	178.1 70.00 0	57.18 9.708	91.19 9.400		125.5 75.00 0	176.5 95.00 0	56.83 8.925	84.38 6.500		95,04	99, 12	99,39	92,53	3.303.250.0 00	4.454.250.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		149.1 46.00 0	402.5 99.00 0	583.5 54.00 0	336.6 50.00 0		148.8 42.50 0	227.1 48.00 0	381.1 56.71 2	269.7 51.80 0		99,80	56, 42	65,32	80,13	3.728.650.0 00	10.064.975.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		13.08 9.950	989.3 91.10 0	1.218 .405. 581	9.841 .202. 083		12.99 7.200	775.3 91.29 9	1.197 .860. 000	9.679 .761. 771		99,29	78, 37	98,31	98,36	327.248.75 0	24.734.777.500
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			150.6 00.05 0					125.2 31.29 9					83, 15			-	3.765.001.250
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			838.7 91.05 0	847.0 61.86 8	8.488 .391. 998			650.1 60.00 0	835.9 60.00 0	8.381 .777. 871			77, 51	98,69	98,74	-	20.969.776.250
Pengadaan Mebel					610.9 73.27 7					564.8 74.00 0					92,45	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13.08 9.950		133.3 12.49 9	142.6 00.20 2		12.99 7.200		131.3 40.00 0	137.8 15.00 0		99,29		98,52	96,64	327.248.750	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				238.0 31.21 4	599.2 36.60 6				230.5 60.00 0	595.2 94.90 0				96,86	99,34	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		2.060 .377. 980	2.492 .989. 292	2.550 .556. 039	2.703 .980. 819		1.910 .787. 735	2.196 .060. 617	2.378 .859. 534	2.526 .580. 185		92,74	88, 09	93,27	93,44	51.509.449 .500	62.324.732.300



Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		238.208.276	850.178.550	566.368.425	585.283.464		234.815.393	608.674.475	563.189.823	574.813.554		98,58	71,59	99,44	98,21	5.955.206.900	21.254.463.750
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		553.704.680	558.523.580	611.178.552	844.694.800		439.035.358	535.706.380	557.076.399	731.764.811		79,29	95,91	91,15	86,63	13.842.617.000	13.963.089.500
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		200.884.000	181.283.150	213.504.183	177.043.979		199.223.000	168.709.500	185.581.000	173.853.600		99,17	93,06	86,92	98,20	5.022.100.000	4.532.078.750
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.067.581.024	903.004.012	1.159.504.879	1.096.958.576		1.037.713.984	882.970.262	1.073.012.312	1.046.148.220		97,20	97,78	92,54	95,37	26.689.525.600	22.575.100.300
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		769.842.800	1.793.367.275	1.471.102.350	2.085.372.300		735.283.963	1.688.578.031	1.441.261.680	2.045.059.640		95,51	94,16	97,97	98,07	19.246.070.000	44.834.181.875
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		523.799.800	788.463.000	852.195.800	928.080.000		491.547.833	719.219.131	841.092.818	896.051.536		93,84	91,22	98,70	96,55	13.094.995.000	19.711.575.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		36.655.000	115.640.480	119.458.850	114.041.000		35.604.000	94.129.400	108.604.500	112.200.000		97,13	81,40	90,91	98,39	916.375.000	2.891.012.000



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		149.838.000	704.690.360	398.808.850	898.831.300		149.451.630	702.469.000	395.514.362	894.593.104		99,74	99,68	99,17	99,53	3.745.950.000	17.617.259.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		59.550.000	184.573.435	100.638.850	144.420.000		58.680.500	172.760.500	96.050.000	142.215.000		98,54	93,60	95,44	98,47	1.488.750.000	4.614.335.875
																-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		66.402.365.749	70.918.280.236	88.984.113.084	133.461.411.169		64.170.462.494	67.099.182.984	85.429.459.353	126.308.250.345		96,64	94,61	96,01	94,64	1.660.059.143.725	1.772.957.005.900
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		174.783.000	474.001.871	129.866.760	543.159.072		170.614.450	451.951.421	113.790.005	456.984.668		97,62	95,35	87,62	84,13	4.369.575.000	11.850.046.775
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				9.247.483	350.925.000					336.594.100				-	95,92	-	-
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		174.783.000	474.001.871	33.346.242	14.724.895		170.614.450	451.951.421	28.287.309	8.985.000		97,62	95,35	84,83	61,02	4.369.575.000	11.850.046.775

Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					177.509.177					111.405.568					62,76	-	-
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				87.273.035					85.502.696				97,97			-	-
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		54.256.976.977	52.348.503.439	64.695.396.229	97.012.958.938		52.285.807.677	49.722.750.229	62.708.001.732	92.997.720.132		96,37	94,98	96,93	95,86	1.356.424.424.425	1.308.712.585.975
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					261.557.011					260.680.000					99,66	-	-
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		49.793.886.770	43.669.906.111	52.429.811.096	82.179.448.759		47.964.004.452	41.412.588.069	51.239.501.431	79.423.328.303		96,33	94,83	97,73	96,65	1.244.847.169.250	1.091.747.652.775
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																-	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		4.463.090.207	8.678.597.328	12.265.585.133	14.571.953.168		4.321.803.225	8.310.162.160	11.468.500.301	13.313.711.829		96,83	95,75	93,50	91,37	111.577.255.175	216.964.933.200
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		411.052.600	3.576.429.479	6.846.050.581	4.440.678.504		323.189.650	3.415.333.648	6.377.139.177	3.430.015.462		78,62	95,50	93,15	77,24	10.276.315.000	89.410.736.975
Penyusunan Rencana Pembangunan		103.204.050	3.396.681.861		2.483.765		46.761.100	3.285.211.950		-		45,31	96,72		-	2.580.101.250	84.917.046.525



Terminal Penumpang Tipe C																	
Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)					254.210.858					185.545.500					72,99	-	-
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang					2.483.765					-					-	-	-
Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C		49.995.050	179.747.618		2.483.765		30.900.050	130.121.698		-		61,81	72,39		-	1.249.876.250	4.493.690.450
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		257.853.500		2.100.461.631	4.179.016.351		245.528.500	1.799.420.403	3.244.469.962		95,22		85,67	77,64		6.446.337.500	-
Pengembangan Sarana dan Prasana Terminal				4.745.588.950				4.577.718.774					96,46			-	-
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			114.907.029	161.272.438	170.514.541			58.127.836	124.196.324	131.723.352			50,59	77,01	77,25	-	2.872.675.725



Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			32.03 6.743	49.52 2.222	52.96 5.384			25.36 6.568	42.65 4.508	45.53 2.784			79, 18	86,13	85,97	-	800.918.575
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			82.87 0.286	111.7 50.21 6	117.5 49.15 7			32.76 1.268	81.54 1.816	86.19 0.568			39, 53	72,97	73,32	-	2.071.757.150
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		786.9 49.24 8	1.764 .615. 748	2.721 .344. 080	7.550 .363. 125		770.6 17.77 9	1.617 .198. 195	2.440 .342. 528	6.642 .047. 446		97,92	91, 65	89,67	87,97	19.673.731 .200	44.115.393.700
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				939.1 67.63 5	5.911 .721. 619				843.9 11.91 0	5.225 .852. 620				89,86	88,40	-	-

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			67.03 0.000	47.78 2.000	69.83 9.486			30.76 8.000	36.83 4.544	65.55 2.580			45, 90	77,09	93,86	-	1.675.750.000
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		401.6 09.24 8	709.9 45.04 8	679.3 35.98 0	576.3 97.01 3		393.1 60.37 9	654.5 17.29 2	590.1 51.47 4	503.1 75.97 6		97,90	92, 19	86,87	87,30	10.040.231. 200	17.748.626.200
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		300.0 00.00 0	789.9 50.70 0	879.7 63.86 5	518.2 96.87 9		300.0 00.00 0	746.7 26.00 0	854.4 60.00 0	453.7 10.00 0		100,00	94, 53	97,12	87,54	7.500.000.0 00	19.748.767.500
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					227.9 24.96 3					200.5 82.92 0					88,00	-	-
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		85.34 0.000	197.6 90.00 0	111.4 03.00 0	141.8 00.00 0		77.45 7.400	185.1 86.90 3	76.15 6.600	117.2 59.85 0		90,76	93, 68	68,36	82,69	2.133.500.0 00	4.942.250.000
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				53.18 0.000	32.24 5.000				31.52 3.000	26.67 1.500				59,28	82,72	-	-



Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				10.71 1.600	72.13 8.165				7.305 .000	49.24 2.000				68,20	68,26	-	-
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		10.54 5.260 .120	11.66 8.509 .220	12.66 8.983 .160	13.16 8.261 .611		10.41 1.266 .754	10.94 5.880 .507	12.04 3.413 .256	12.54 3.337 .858		98,73	93,81	95,06	95,25	263.631.50 3.000	291.712.730.500
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		9.540 .274. 134	10.81 3.026 .319	10.84 6.127 .578	11.60 4.919 .995		9.462 .113. 069	10.20 5.972 .488	10.62 9.862 .452	11.04 1.453 .876		99,18	94, 39	98,01	95,14	238.506.853 .350	270.325.657.975
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					3.146 .850					-						-	-
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			127.3 33.05 0	32.72 2.717	36.70 7.342			21.20 0.000	8.960 .000	15.94 0.000			16, 65	27,38	43,42	-	3.183.326.250
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen		1.004 .985. 986	728.1 49.85 1	1.452 .588. 301	1.431 .412. 600		949.1 53.68 5	718.7 08.01 9	1.403 .081. 204	1.391 .421. 982		94,44	98, 70	96,59	97,21	25.124.649. 650	18.203.746.275



dan Rekayasa Lalu Lintas																	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				337.5 44.56 4	92.07 4.824				1.509 .600	91.40 2.000				0,45	99,27	-	-
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			334.6 36.91 0	332.8 90.96 2	376.6 40.07 5			282.0 71.37 1	276.5 65.32 4	309.7 33.35 0			84, 29	83,08	82,24	-	8.365.922.750
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			189.4 25.11 1	146.4 98.81 9	230.5 22.84 1			160.5 88.58 5	137.1 27.25 8	168.8 67.78 2			84, 78	93,60	73,25	-	4.735.627.775
Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin				47.80 0.000	17.30 4.000				2.250 .000	13.94 0.000				4,71	80,56	-	-
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin			144.0 71.79 9	117.6 49.33 4	126.4 23.72 4			120.4 14.78 6	117.2 82.01 6	125.4 05.56 8			83, 58	99,69	99,19	-	3.601.794.975
Penetapan Dokumen Teknis Andalalin			1.140 .000	20.94 2.809	2.389 .510			1.068 .000	19.90 6.050	1.520 .000			93, 68	95,05	63,61	-	28.500.000
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			268.2 82.12 9	630.0 75.15 8	959.9 96.20 0			264.0 34.22 0	625.7 84.25 4	945.6 86.16 8			98, 42	99,32	98,51	-	6.707.053.225



Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				371.787.612	649.229.780				368.084.530	639.135.800				99,00	98,45	-	-
Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C			268.282.129	17.248.310	14.836.190			264.034.220	17.198.285	14.115.000			98,42	99,71	95,14	-	6.707.053.225
Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				28.760.977	74.077.290				28.589.568	72.321.000				99,40	97,63	-	-
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan					3.060.000					2.495.000					81,54	-	-
Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit					218.792.940					217.619.368					99,46	-	-



Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				212.278.259					211.911.871					99,83		-	-
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			102.366.080	106.177.750	8.350.445.349			95.027.928	96.995.041	8.041.413.387				92,83	91,35	96,30	-2.559.152.000
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					25.274.495					17.993.000					71,19	-	-



Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			102.366.080	106.177.750	8.325.170.854			95.027.928	96.995.041	8.023.420.387			92,83	91,35	96,38	-	2.559.152.000
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				398.096.171	334.849.924				339.257.550	279.625.870				85,22	83,51	-	-
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				314.314.913	300.665.194				259.194.650	257.764.870				82,46	85,73	-	-
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				83.781.258	10.374.730				80.062.900	7.657.500				95,56	73,81	-	-
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					23.810.000					14.203.500					59,65	-	-



Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			27.53 7.362		233.0 16.52 6			25.28 6.538		225.2 60.00 0			91, 83		96,67	-	688.434.050
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota					216.1 05.00 0					214.0 85.00 0					99,07	-	-
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota			27.53 7.362		16.91 1.526			25.28 6.538		11.17 5.000			91, 83		66,08	-	688.434.050
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		227.3 43.80 4	238.4 90.96 9	293.9 59.79 5	320.5 27.30 4		208.9 66.18 4	221.5 21.09 1	283.9 74.16 2	304.7 02.65 2		91,92	92, 88	96,60	95,06	5.683.595. 100	5.962.274.225
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota					25.51 6.824					23.90 1.000					93,67	-	-



Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		227.343.804	238.490.969	293.959.795	295.010.480			208.966.184	221.521.091	283.974.162	280.801.652		91,92	92,88	96,60	95,18	5.683.595.100	5.962.274.225
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			293.252.270	320.675.326	475.791.668				270.339.451	268.324.000	306.153.074			92,19	83,67	64,35	-	7.331.306.750
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian				320.675.326	265.850.833					268.324.000	200.213.574				83,67	75,31	-	-
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian				320.675.326	251.434.102					268.324.000	196.779.074				83,67	78,26	-	-
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian					14.416.731						3.434.500					23,82	-	-
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian																	-	-

Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			293.2 52.27 0		209.9 40.83 5			270.3 39.45 1		105.9 39.50 0			92, 19		50,46	-	7.331.306.750
Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota			293.2 52.27 0		161.1 96.62 7			270.3 39.45 1		78.18 7.000			92, 19		48,50	-	7.331.306.750
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota					48.744. 208					277525 00					56,93	-	0



Pada tabel 2.2 menjelaskan pencapaian kinerja pelayanan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dari tahun 2020 Tahun 2024 yaitu Meningkatkan Kinerja Jaringan Jalan dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 133.811.413.167 dengan realisasi yang dijalankan sebesar Rp. 126.308.250.345 dengan tingkat capaian 94,39%.

Selanjutnya Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Perkeretaapian dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 475.791.168 dengan realisasi sebesar Rp. 306.153.074 dan tingkat capaian 64,35%

Serta Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebesar Rp. 53.182.518.289 dengan realisasi yang telah dijalankan sebesar Rp. 51.425.705.986 dan tingkat capaian sebesar 96,70%.

Pada tabel diatas dapat disimpulkan atau dijelaskan bahwa pada tahun 2024 kebutuhan anggaran dalam Kegiatan dan Sub Kegiatan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah sehingga tidak tercapainya realisasi anggaran dan kegiatan sebagai berikut:

1. Adanya aturan Perundang-Undangan dan kebijakan nasional yang mengakibatkan pola perencanaan pembangunan dan keuangan di daerah;
2. Adanya proses lelang barang dan jasa yang tidak sesuai dengan jadwal maupun gagal lelang, sehingga berdampak pada tidak mencukupinya waktu pelaksanaan proses pekerja sampai akhir tahun;
3. Pengajuan pendanaan melalui APBN, bantuan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta tidak terealisasi sesuai dengan usulan yang di ajukan;
4. lintas dan pembangunan atau pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah Kabupaten Bogor belum optimal.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan bidang perhubungan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain;

1. Masyarakat Umum adalah masyarakat yang menggunakan jasa transportasi untuk keperluan sehari-hari, seperti perjalanan ke tempat kerja, sekolah, atau berwisata;
2. Pengguna jasa transportasi adalah pengguna jasa transportasi, angkutan umum, kereta api, bus, angkutan wisata;
3. Organda adalah organisasi yang mewadahi pengusaha angkutan darat untuk meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan daya saing;
4. Pengusaha dan pelaku usaha adalah pengusaha dan pelaku usaha yang menggunakan jasa transportasi untuk mengirimkan barang atau produk lainnya;
5. Penyandang Disabilitas: penyandang disabilitas yang memerlukan aksesibilitas dan layanan transportasi yang ramah disabilitas;
6. Pemerintah Kota Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Sukabumi, Cianjur dan DKI Jakarta dengan pengembangan insfrastruktur transportasi di wilayah perbatasan;
7. BLUD/BUMD Bidang Transportasi diperlukan untuk pengembangan angkutan umum massal maupun pengelolaan pendapatan lainnya dari sektor transportasi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan

Menyadari peranan transportasi jalan maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata agar mampu mewujudkan keseimbangan pelayanan jasa angkutan dengan kendaraan penumpang umum, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi, serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang dalam rangka perencanaan, pengaturan dan pengendalian tingkat pelayanan angkutan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam Bidang Perhubungan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bogor yaitu “Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik” dan terdapat 2 (dua) sasaran daerah yang mendukung tujuan kedua. Sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian Daerah Outcome Perangkat Daerah. Adapun Dinas Perhubungan mendukung kedalam sasaran pertama yaitu “Meningkatnya pelayanan publik”, sehingga tujuan Dinas Perhubungan pada tahun 2024 yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi” dengan sasaran Dinas Perhubungan adalah “Meningkatnya kualitas sarana prasarana transportasi yang selamat, aman, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau.

Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perhubungan yang belum terselesaikan adalah kemacetan dikarenakan belum optimalnya Kinerja Pelayanan Transportasi di Kabupaten Bogor, belum optimalnya sarana transportasi yang berkualitas dan terintegrasi, belum optimalnya pemenuhan prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan.

Kabupaten Bogor mengalami pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11% per tahun, sementara pertambahan panjang ruas jalan tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah kendaraan ditambah dengan adanya hambatan samping di ruas jalan yang ada, yang mengakibatkan meningkatnya tundaan khususnya pada jam sibuk/jam puncak hampir di setiap ruas jalan yang ada.

Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas adalah suatu ketentuan atau ukuran dalam mengukur kualitas perjalanan terhadap gambaran kondisi operasional arus lalu lintas dan pengendara dalam kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Nilai dari tingkat pelayanan akan berubah seiring dengan adanya peningkatan volume lalu lintas di suatu ruas jalan, level of service ini dapat dijadikan sebagai suatu parameter terhadap pelayanan pada suatu arus lalu lintas.

Berdasarkan data yang ada rata-rata kualitas pelayanan jalan di jalan Kabupaten Bogor masih berada dalam tingkat pelayanan C dengan karakteristik arus stabil akan tetapi gerak dan kecepatan kendaraan dikendalikan/dibatasi, Dinas Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai masalah transportasi yang ada diantaranya yaitu:

1. Kondisi infrastruktur transportasi yang masi belum memadai;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan;
3. Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan layanan transportasi pada daerah perbatasan;
4. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi online;
5. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
6. Masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi;

7. Masih rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi;
8. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi;
9. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat serta belum tersedianya database yang akurat dan lengkap;
10. Belum optimalnya penanganan perlintasan tidak sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan uraian permasalahan berdasarkan identifikasi pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan dikarenakan luasnya wilayah kabupaten bogor dan anggaran yang terbatas serta data perlengkapan jalan yang tidak terukur dan akurat;
2. Terbatasnya anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur transportasi;
3. Terbatasnya anggaran dan SDM Perhubungan yang berkompeten serta sarana prasarana yang masih terbatas;
4. Pelaksanaan penanganan permasalahan yang tidak sesuai dengan kewenangannya yang berada di jalan Nasional/Provinsi;
5. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha dalam pengajuan dan pengawasan izin/rekomendasi serta rencana program/kegiatan terkait rencana induk/masterplan transportasi Kabupaten Bogor.
6. Tidak optimalnya kualitas pelayanan dan pembangunan infrastruktur transportasi karena luasnya wilayah kabupaten Bogor;
7. Perubahan aturan yang dinamis (cepat berubah), Kewenangan penanganan permasalahan Transportasi dan Pembangunan infrastruktur dan terbatasnya SDM

yang berkompetensi bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memiliki peran yang signifikan dalam penapaian pembangunan berkelanjutan khususnya dalam pengelolaan sistem transportasi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas serta pengurangan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh polusi kendaraan bermotor, untuk mengurangi dampak perubahan iklim yang diakibatkan polusi udara oleh kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan berperan dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dengan melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, penyiapan sarana prasarana transportasi serta fasilitas perlengkapan jalan dan pengembangan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan serta berkelanjutan.

Tidak tercapainya target realisasi kinerja jaringan jalan yang hanya mencapai dengan V/C ratio 0,526 dari target 0,524 atau dengan capaian kinerja sebesar 99,62 %, disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keterbatasan dalam pelaksanaan 12 (dua belas) kegiatan utama yang menjadi indikator Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dikarenakan belum terpenuhinya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan dikarenakan luasnya wilayah kabupaten bogor dan anggaran yang terbatas serta data perlengkapan jalan yang tidak terukur dan akurat;
2. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dikarenakan adanya perubahan kebijakan dan dasar pelaksanaan kegiatan seperti Perpres 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek yang sedang dalam tahap evaluasi dan review;
3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dikarenakan terbatasnya kapasitas pelayanan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor;

4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dikarenakan terbatasnya anggaran dan SDM Perhubungan yang berkompeten serta sarana prasarana yang masih terbatas, selain itu pelaksanaan penanganan permasalahan yang tidak sesuai dengan kewenangannya yang berada di jalan Nasional/Provinsi;
5. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dikarenakan terbatasnya anggaran dalam pengembangan / pembangunan terminal tipe C, yang mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan terminal tipe C;
6. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha dalam pengajuan dan pengawasan izin parkir;
7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota dikarenakan proses persetujuan rekomendasi Andalalin yang lambat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya andalalin oleh pemangku kepentingan yang berdampak pada kinerja ruas jalan;
8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dikaernakan terbatasnya SDM Perhubungan khususnya PPNS dan kewenangan dalam rangka pengawasan yang harus melibatkan instansi lain;
9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan evaluasi kinerja angkutan dan reformasi angkutan, sehingga pelaksanaan pengembangan angkutan umum masal tidak dapat direalisasikan;
10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan belum adanya SPM untuk angkutan umum diwilayah pedesaan;

11. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota belum adanya SPM untuk angkutan umum diwilayah perkotaan;
12. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota diakeranakan terbatasnya anggaran yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dan sosialisasi kepada pengemudi maupun pengusaha angkutan umum.

TABEL 2.3
KERTAS KERJA PERUMUSAN PERMASALAHAN DINAS PERHUBUNGAN

URAIAN	PERMASALAHAN
Identifikasi berdasarkan pencapaian kinerja (IKU, IKK)	
	Belum terpenuhinya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan dikarenakan luasnya wilayah kabupaten bogor dan anggaran yang terbatas serta data perlengkapan jalan yang tidak terukur dan akurat;
	Terbatasnya anggaran APBD untuk pembangunan infrastruktur transportasi
	Terbatasnya anggaran dan SDM Perhubungan yang berkompeten serta sarana prasarana yang masih terbatas
	Pelaksanaan penanganan permasalahan yang tidak sesuai dengan kewenangannya yang berada di jalan Nasional/Provinsi
	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha dalam pengajuan dan pengawasan izin/rekomendasi serta rencana program/kegiatan terkait rencana induk/masterplan transportasi Kabupaten Bogor
Identifikasi berdasarkan hasil analisis KLHS	Kemacetan Lalu lintas
	Dampak Perubahan iklim
	Rasio konektivitas angkutan
Identifikasi berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi oleh PD	Tidak optimalnya kualitas pelayanan dan pembangunan infrastruktur transportasi karena luasnya wilayah kabupaten Bogor
Identifikasi faktor-faktor lainnya	Perubahan aturan yang dinamis (cepat berubah), Kewenangan penanganan permasalahan Transportasi dan Pembangunan infrastruktur dan terbatasnya SDM yang berkompetensi bidang perhubungan

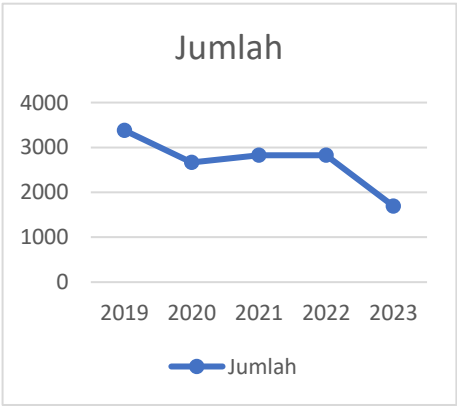
2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah tantangan penting yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan sasaran Dinas Perhubungan pada masa depan, yang belum menjadi permasalahan saat ini akan tetapi berpotensi menjadi masalah di kemudian hari, berbagai isu strategis seperti teknologi dan perubahan iklim harus menjadi perhatian khusus di sektor transportasi. Menjadi salah satu aspek dalam mengkaji isu strategis Dinas Perhubungan 2025-2030. Selain terkait demografi, geopolitik, ekonomi serta persaingan sumberdaya alam. Kedepan tren perubahan teknologi akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi yang akan membawa perubahan signifikan pada penyediaan moda transportasi, inovasi layanan jasa transportasi serta perilaku dalam betransportasi.

Isu strategis transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kendati demikian Dinas Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada dengan peningkatan aksesibilitas konektivitas, keselamatan dan keamanan transportasi dengan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Menurunnya penggunaan angkutan umum dan peran angkutan umum serta maraknya transportasi online. Dibuktikan dengan jumlah angkutan umum yang ada di wilayah kabupaten yang terus mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;

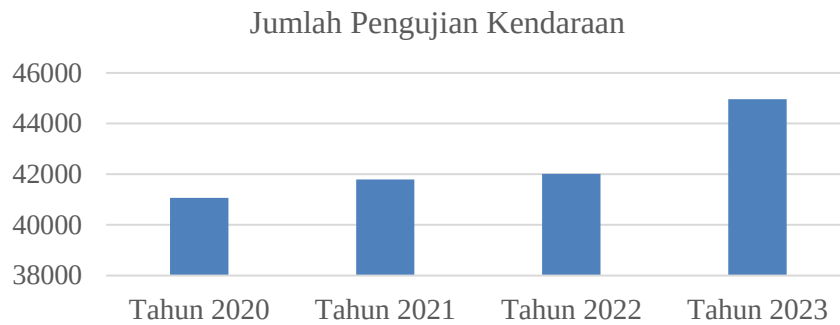
Tahun	Jumlah Angkutan Berizin
2019	3381
2020	2668
2021	2827
2022	2825
2023	1694



2. Belum optimalnya penanganan perlintasan tidak sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada sebanyak 64 perlintasan sebidang diwilayah kabupaten.

No	Jalur	Resmi Dijaga	Resmi Tidak Dijaga	Liar	Jumlah Perlintasan Sebidang
1	Manggarai-Bogor-Nambo	6	0	28	34
2	Tanah Abang-Merak-Cigadir	2	1	13	16
3	Bogor - Sukabumi				14
Jumlah		8	1	41	64

3. Tidak tersedianya lahan parkir yang memadai sehingga perlu adanya prasarana jalan dijalan kabupaten seperti Bike Sharing dan Park and Ride sehingga mengurangi tingkat parkir liar dijalan kabupaten.
4. Alat Uji Kendaraan bermotor yang belum memadai sehingga masih banyak potensi pendapatan dari pengujian kendaraan yang belum terakomodir sehingga perlu adanya penambahan Gedung uji diwilayah barat dan timur sehingga target pengujian dikabupaten bogor sebanyak 45000 kendaraan tercapai.



5. Kurangnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan diseluruh wilayah kabupaten, yang ditargetkan total terpasang dijalan kabupaten fasilitas perlengkapan jalan meliputi seperti Rambu, Guadrail, Patok, Cermin, Barrier, Marka dan PJU, maka diperlukan skema diluar APBD melalui skema Kerjasama Swasta melalui KPBU.

NO	Jenis Fasilitas						Jumlah	Satuan
		2019	2020	2021	2022	2023		
1	Rambu Standar	276	-	120	65	215	3.005	Buah
2	Rambu Tiang F	-	-	20			90	Buah
3	Rambu Portabel	25	-	25		25	220	Buah
4	RPPJ	5	-	3	4	5	101	Buah
5	Rambu Islam	20	-	-			110	Buah
6	Rambu Portal	-	-	-			3	Buah
7	Patok Pengaman (deliniator)	330	-	-	40	250	2.204	Buah
8	Pagar Pengaman (guadrail)	348m	-	185m		250	4.509	Meter
9	Cermin	20	25	25		28	118	Buah
10	Kerucut	-	-	-			764	Buah
11	Water/Road Barrier	165	-	-	42	170	365	Buah
12	Stick Cone	-	-	-			-	Buah
13	Warning Light	10	-	-			51	Unit
14	Traffic Light	-	-	-			11	Unit
15	Pelican Crossing	-	-	2			7	Unit
16	Paku Jalan	206	-	-			656	Buah
17	Marka Jalan	2745m2	-	1340m2		2.179	31.196	M2
18	Zona Selamat Sekolah	6	-	-			31	Lokasi

19	Marka Jalan (DAK)	-	-	-			1.900	M2
20	Traffic Light (DAK)	-	-	-			1	Paket
21	RPPJ (Banprop)	-	-	-			15	Buah
22	Rambu Standar (Banprop)	-	-	-			33	Buah
23	Rambu Tiang F (Banprop)	-	-	-			10	Buah
24	PJU	368	-	411	6	232	6.728	Titik
		2.145	1.431	25	606	157	925	5.289

6. Kurangnya fasilitas terminal angkutan umum seperti kurangnya Gedung terminal dan terminal angkutan barang, oleh karena itu dibutuhkan Gedung terminal baru seperti di wilayah Parung, Jonggol, Klapanunggal, Cibinong, Tenjolaya, Tenjo, Cileungsi, Parung Panjang dan Cariu. Untuk terminal barang di wilayah Klapanunggal, Tenjo, Jonggol dan Ciawi.
7. Maraknya Pelanggaran kendaraan angkutan barang (ODOL) sehingga perlu adanya pengawasan dan pengendalian seperti Penertiban di Jalur Tambang, Kawasan Tertib Lalu Lintas, Ganjil-Genap Puncak, Ramp Check, Angkutan Lebaran dan Natal Tahun Baru.
8. Belum adanya badan usaha milik daerah bidang transportasi yang berfungsi untuk peningkatan kualitas layanan transportasi serta penyediaan layanan publik dengan penyediaan angkutan umum yang terjangkau dan pengelolaan parkir untuk menunjang pembangunan dan perekonomian daerah.

TABEL 2.4
KERTAS KERJA PERUMUSAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi wilayah	Tidak optimalnya kualitas pelayanan dan pembangunan infrastruktur transportasi karena luasnya wilayah kabupaten Bogor	Konektivitas dan infrastruktur transportasi berkelanjutan	Dampak perubahan iklim	Konektivitas antar wilayah	Kemacetan lalu lintas	Kurang optimalnya kualitas layanan angkutan umum dan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, yang berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Masalah transportasi di kawasan perkotaan dapat berupa gangguan keselamatan dan kelancaran atau kemacetan lalu lintas, yang saat ini sudah sangat mengganggu aktivitas penduduk. Gangguan kemacetan lalu lintas tersebut banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pengguna jalan dan daerah sekitar jalan, baik ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan. Sebagai contoh, kemacetan lalu lintas akan berakibat meningkatnya biaya operasi kendaraan, kehilangan waktu, penurunan kenyamanan pengguna jalan dan penurunan kualitas udara serta peningkatan kebisingan di sepanjang jalan.

Masalah lain yang tak kalah pentingnya ialah tingkat pelayanan angkutan umum. Angkutan umum, yang saat ini didominasi oleh angkutan bis dan angkutan kota masih terasa kurang nyaman, kurang aman dan kurang efisien. Angkutan massal (*mass rapid transit*) seperti kereta api masih kurang berfungsi untuk angkutan umum. Berdesak desakan di dalam angkutan umum sudah merupakan pandangan sehari-hari. Pemakai jasa angkutan umum masih terbatas pada kalangan bawah dan sebagian kalangan menengah. Sebagian orang masih enggan memakai angkutan umum, karena *comfortability* angkutan umum yang masih mereka anggap terlalu rendah, dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang begitu nyaman dengan pelayanan dari pintu ke pintu.

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	Dampak Iklim (Akibat Emisi)	Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan dengan pengembangan Angkutan Umum Massal berupa Bus Listrik
2	Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum dan belum optimalnya Konektivitas serta Integrasi Transportasi	Pengembangan angkutan masal berbasis jalan dan rel berserta prasarananya
3	Belum optimalnya kinerja pelayanan lalu lintas	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
4	Belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	Pengembangan sarana dan prasarana LLAJ
5	Belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas	Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan
6	Rendahnya dukungan pemerintah dan pendanaan dalam penyelenggaraan transportasi	Pengembangan kerjasama pemerintah dan badan usaha (swasta)
7	belum optimalnya bisnis proses kebijakan transportasi baik pusat maupun daerah	Pelaksanaan reviu rencana aksi RITJ jabodetabek
8	Perlu peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor	Pengembangan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di wilayah Barat dan Timur Kabupaten Bogor
9	Rendahnya disiplin pengguna jalan	Pelaksanaan sosialisasi keselamatan lalu lintas usia dini, pelajar, masyarakat dan pengemudi angkutan umum
10	Masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi serta masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat	Pengembangan SDM perhubungan dan pemanfaatan teknologi informasi

Pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan yang akan datang, meliputi aspek keselamatan dan keamanan transportasi, aspek pelayanan, dan aspek kapasitas transportasi, yang berdasarkan Renstra Kementerian dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan renstra Kementerian terdapat permasalahan sebagai berikut:

A. Aksesibilitas

- a) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keberintisan;
- b) Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi;
- c) Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai;
- d) Terdapat beberapa PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi belum terhubung.

B. Kinerja Pelayanan

- a) Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi online;
- b) Belum adanya penyuluhan/perbaikan pelayanan untuk pelaksanaan angkutan pepadu yang diharapkan;
- c) Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda angkutan jalan;
- d) Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.

C. Keselamatan dan Keamanan

- a) Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan transportasi;
- b) Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi;
- c) Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi;

- d) Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Restrukturisasi dan Reformasi

- a) Kebijakan nasional mengenai integrasi lembaga penelitian menjadi isu penting dalam perkembangan kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai bagian dari unit kerja Kementerian Perhubungan.

E. Teknologi

- a) Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan;
- c) Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.

- 2. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat 2025-2030 merumuskan Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut: Masalah pokok: Wilayah Jawa Barat belum terkoneksi oleh layanan transportasi secara optimal.

Permasalahan:

- A. Belum optimalnya layanan angkutan penumpang umum dan barang;
- B. Masih rendahnya pelayanan manajemen rekayasa lalu lintas jalan;
- C. Banyaknya pelanggaran lalu lintas di ruas jalan Provinsi;
- D. Belum optimalnya layanan lalu lintas ASDP dan Laut;
- E. Belum optimalnya pelayanan perkeretaapian;
- F. Layanan Transportasi belum terintegrasi.

- 3. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengembangkan dan

- mengatasi permasalahan transportasi di wilayah Jabodetabek sesuai dengan penetapan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek;
4. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengembangkan antarmoda/multimoda yang terintegasi didukung dengan konektivitas transportasi berbasis angkutan masal yang selamat dan aman sesuai dengan perkembangan teknologi;
 5. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan harus mampu mengatasi pergerakan orang maupun barang yang menuju atau keluar Kabupaten Bogor, terkait dengan Daerah Wisata dan salah satu Daerah Penyanggah Kegiatan Ibu Kota Negara Indonesia (Jakarta);
 6. Melihat Pergerakan, Bangkitan dan Tarikan Perjalanan yang terdapat di Kabupaten Bogor, maka Dinas Perhubungan harus mampu mengatasi atau menekan tingkat kemacetan yang terdapat di Kabupaten Bogor Khususnya pada Kawasan Pariwisata serta Pusat pusat kegiatan yang terdapat di Kabupaten Bogor dengan menggunakan system pengaturan lalu lintas yang cerdas dan efisien serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat se jelas jelasnya, hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan serta pembangunan Sistem Kontrol Lalu Lintas berbasis *Intellegen Transport System* (ITS)
 7. Penyelesaian permasalahan transportasi yang sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Perhubungan sendiri, hal ini harus diatasi oleh beberapa instansi terkait yang membidangi permasalahan Transportasi dengan membentuk suatu wadah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan meningkatkan peran serta swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi;
 8. Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender juga berarti mempertimbangkan

dan mengakomodir permasalahan orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus. Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas, kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala tindak kriminalitas dan kekerasan seksual.

9. Masih tingginya kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan lebih di jalan;
10. Masih tingginya jumlah fatalitas kecelakaan akibat rendahnya disiplin pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada, law enforcement peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas;
11. Rendahnya mobilitas terutama rendahnya kelancaran distribusi angkutan jalan akibat terbatasnya perkembangan kapasitas parasarana jalan dibandingkan perkembangan armada di jalan, system manajemen lalu lintas yang belum optimal, penataan jaringan transportasi jalan, penetapan kelas jalan dan pengaturan terminal.
12. Terbatasnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan;
13. Belum memadainya peraturan dan kelembagaan bidang transportasi darat;
14. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.

Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (*Strangths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (*Oppurtunity*) dan Ancaman (*Threaths*). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- a) Sektor Transportasi menjadi urat nadi perekonomian
- b) Tersedianya kuantitas SDM yang cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan pegawai
- c) Koordinasi dengan isntansi terkait berjalan baik
- d) Adanya kewenangan di bidang perhubungan dan Program Kerja

KELEMAHAN (W):

- a) Belum tersedianya data base yang akurat dan lengkap
- b) Belum meratanya kemampuan aparat sesuai dengan bidang dan jenjangnya (terbatasnya kualitas standar kompetensi SDM perhubungan)
- c) Belum memadainya sarana dan prasarana transportasi
- d) Belum adanya regulasi tentang Pengaturan Masalah Perhubungan secara utuh dan menyeluruh (Perda, perbup dll)
- e) Belum memadainya alat uji kendaraan
- f) Adopsi pengetahuan dan teknologi yang lambat
- g) Belum optimalnya pendapatan daerah dan pengelolaan perparkiran dan terminal
- h) Masih rendahnya dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan transportasi

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- a) Posisi Kabupaten Bogor sebagai Penyangga Ibu Kota Negara
- b) Adanya kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah untuk perencanaan dan pengembangan sektor transporstasi Jabodetebek berupa rencana Induk Transportasi

Jabodetabek

- c) Masih tersedianya lahan yang cukup untuk pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi yang dibutuhkan
- d) Adanya kesediaan investor untuk berinvestasi pada sektor transportasi
- e) Banyaknya kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di jalan kabupaten
- f) Terdapat retribusi pengujian, parkir, terminal dan angkutan yang menunjang PAD

ANCAMAN (T):

- a) Kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi
- b) Persentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada
- c) Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum dan belum optimalnya keterjangkauan dan pemerataan pelayanan transportasi jalan
- d) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas dan pola hidup masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi
- e) Pelanggaran muatan berlebih (ODOL)
- f) Masih tingginya tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang kereta api
- g) Terbatasnya kapasitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- h) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perpanjangan izin trayek dan kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraannya
- i) Penyempitan jalur akibat persimpangan dan hambatan samping yang mengakibatkan kemacetan

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi S-O

- 1). Revitalisasi sarana dan prasarana di bidang perhubungan ;

- 2). Membuat perencanaan secara komperhensif dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten ;
 - 3). Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap angkutan darat ;
 - 4). Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta di sektor transportasi.
2. Strategi W-O
- 1). Peningkatan kapablitas SDM di bidang Perhubungan;
 - 2). Pengembangan teknologi sistem informasi;
 - 3). Melakukan monitoring dan evauasi secara komperhensif dalam rangka peningkatan PAD di sketor Perhubungan;
 - 4). Penyusunan dan penyempurnaan produk hukum;
 - 5). Pemanfaatan dan Optimalisasi Dana Pemerintah dan Dana Perimbangan Daerah pada sektor transportasi;
3. Strategi S-T
- 1). Sinergitas dengan stake holder dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan sosialisasi keselamatan lalu lintas ;
 - 2). Pembangunan dan pengembangan terminal angkutan umum dan barang ;
 - 3). Penanganan perlintasan sebidang kereta api ;
 - 4). Pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap angutan umum dan barang serta penerapan pengaturan penggunaan kendaraan pribadi pada waktu dan lokasi tertentu ;
 - 5). Pembangunan gedung uji kendaraan di wilayah barat dan timur.

4. Strategi W-T

- 1). Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi;
- 2). Pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas pelayanan uji kendaraan, terminal, parkir dan perizinan angkutan untuk peningkatan PAD;
- 3). Penerapan Manajemen rekayasa lalu lintas dan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Dinas perhubungan merupakan Dinas teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Perhubungan, yang mempunyai tanggung jawab sebagaimana sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama dari tahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 yang menekankan pada penguatan pondasi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dilaksanakan serta berorientasi pada peningkatan capaian kinerja yang belum optimal.

Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029 adalah rangkain kinerja yang menggambarkan tercapainya target kinerja Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun untuk mendukung visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, dengan visi “Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”, untuk pencapaian visi tersebut telah ditetapkan misi daerah dalam dengan merumuskan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dengan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk mendukung misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, sesuai dengan misi yang kedua yaitu “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju” dengan Tujuan Daerah yaitu “Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Daerah” serta sasaran Daerah yaitu “Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Antar

Wilayah”, Dinas Perhubungan telah menetapkan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi”** dengan indikator tujuan yaitu **Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Bogor**.

Transportasi merupakan kebutuhan utama dalam setiap aktivitas seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dengan meningkatnya jumlah transportasi di suatu daerah dapat menambah permasalahan dalam sistem transportasi terutama kemacetan lalu lintas. Transportasi publik sebagai sarana yang dikelola pemerintah merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi kemacetan di suatu daerah, dengan melakukan pembenahan transportasi salah satunya dengan kebijakan *pull* dan *push policy*, yang diharapkan dapat mampu menarik masyarakat yang semula menggunakan kendaraan pribadi beralih menggunakan kendaraan umum. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi sebagai tujuan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2025-2030 salah satunya dengan peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan lalu lintas di jalan Kabupaten di wilayah Kabupaten Bogor.

Tingkat Kinerja Lalu Lintas sebagai indikator tujuan kinerja pada Dinas Perhubungan adalah suatu ketentuan atau ukuran dalam mengukur kualitas perjalanan terhadap gambaran kondisi operasional arus lalu lintas dan pengendara dalam kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Nilai dari tingkat pelayanan akan berubah seiring dengan adanya peningkatan volume lalu lintas di suatu ruas jalan, *level of service* ini dapat dijadikan sebagai suatu parameter terhadap pelayanan pada suatu arus lalu lintas.

Berdasarkan data yang ada rata-rata kualitas pelayanan jalan di jalan Kabupaten Bogor masih berada dalam tingkat pelayanan C dengan karakteristik arus stabil akan tetapi gerak dan kecepatan kendaraan dikendalikan/dibatasi, Dinas Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan permasalahan yaitu kemacetan lalu lintas

dengan V/C ratio pada awal tahun 2024 sebesar 0,524 dengan target kinerja jaringan jalan sebesar 0,479 dari target akhir V/C ratio di tahun 2030.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Sasaran Dinas Perhubungan adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional, untuk mendukung tujuan tersebut Dinas Perhubungan Kabaupten Bogor telah menetapkan sasaran yaitu **“Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Berkualitas”**, Dengan Indikator Kinerja Sasaran **“Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas”**, dengan target sasaran pada awal tahun 2025 sebesar 48,88 % dan target akhir tahun pada 2030 sebesar 74,08 % dengan capaian rata-rata target yaitu indikator sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota;
2. Persentase konektivitas Kabupaten/Kota;
3. Persentase tersedianya fasilitas Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C;
4. Persentase Pelayanan Uji Berkala;
5. Presentase cakupan perlintasan kereta api yang ditangani.

Diharapkan dengan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran pada Dinas Perhubungan tahun 2024-2026 dapat mengatasi beberapa masalah pokok pada Dinas Perhubungan

Pengelompokan tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran ini saling terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini:

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025-2030

URUSAN / UNSUR : NON PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN / UNSUR : PERHUBUNGAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN						KETERANGAN
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
SASARAN DAERAH												
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah												
	TUJUAN											
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Bogor	V/C Ratio	0,504	0,499	0,494	0,489	0,484	0,479	
		1	SASARAN									
			Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas	%	48,88	55,06	58,38	64,57	67,89	74,08	



3.3. Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Untuk menjawab berbagai masalah transportasi yang ada, Dinas Perhubungan telah menyusun Strategi untuk penyusunan Renstra 2025-2029 dengan “Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi Yang Berkualitas”. Untuk mencapai strategi tersebut Dinas Perhubungan telah menyiapkan beberapa rencana tindakan yang komperhensif dengan penyusunan penahapan yang menjadi prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, dengan uraian Langkah-langkah sehingga bisa terimplementasi dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2025-2030 sebagai berikut;

TABEL 3.2
PRIORITAS PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH
BERDASARKAN PENAHAPAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2026-2030

2025	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Uji Coba Pengembangan Angkutan Umum Massal Koridor 2 Dengan Skema Buy The Service (BTS) / Bus Rapid Transit (BRT)	Pengembangan Angkutan Umum Massal Koridor 2 Dengan Skema Buy The Service (BTS) / Bus Rapid Transit (BRT)	Pengembangan Angkutan Umum Massal Koridor 6 Dengan Skema Buy The Service (BTS) / Bus Rapid Transit (BRT)	Pengembangan Angkutan Umum Massal Koridor 1 Dengan Skema Buy The Service (BTS) / Bus Rapid Transit (BRT)	Pengembangan Angkutan Umum Massal Koridor 4 Dengan Skema Buy The Service (BTS) / Bus Rapid Transit (BRT)	
	Uji Coba Pengembangan Angkutan Umum Massal Koridor 6 Dengan Skema Buy The Service (BTS) / Bus Rapid Transit (BRT)	Uji Coba Pengembangan Angkutan Umum Massal Koridor 1 Dengan Skema Buy The Service (BTS) / Bus Rapid Transit (BRT)	Uji Coba Pengembangan Angkutan Umum Massal Koridor 4 Dengan Skema Buy The Service (BTS) / Bus Rapid Transit (BRT)		
	Pembangunan PJU dengan skema KPBU	Pembangunan PJU dengan skema KPBU	Pembangunan PJU dengan skema KPBU	Pembangunan PJU dengan skema KPBU	Pembangunan PJU dengan skema KPBU
	Pengembangan Sky Bridge Ekstensions 2 dan Park And Ride Bojonggede	Pembangunan Park and Ride kawasan Pakansari sebagai pendukung kawasan tertib lalu lintas	Pengembangan Park and Ride wilayah Cibinong sebagai pendukung integrasi terminal dan stasiun	Pembangunan Park and Ride wilayah Puncak	Pembangunan Park and Ride wilayah Cileungsi sebagai pendukung integrasi moda pengembangan BRT (Bus Rapi Transit) dan LRT

	Pembangunan Park and Ride Terminal Bojonggede sebagai pendukung fasilitas antar moda Sky Bridge Terminal dan Stasiun Bojonggede	Pembangunan Gedung Uji Kendaraan Bermotor Wilayah Barat Beserta Fasilitas Pendukungnya		Pembangunan Gedung Uji Kendaraan Bermotor Wilayah Timur Beserta Fasilitas Pendukungnya	
		Pembangunan Terminal Tipe C Jonggol		Pembangunan Terminal Tipe C Parung	

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029

Untuk menguraikan langkah konkrit pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Perhubngan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029, sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan yang selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan telah merumuskan uraiakan langkah konkrit dengan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan angkutan umum massal;
- 2. Menyediakan prasarana dan perlengkapan jalan;
- 3. Meningkatkan keselamatan lalu lintas;
- 4. Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas.

TABEL 3.3
ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KETERANGAN
1	Peningkatan konektivitas antar wilayah	Perencanaan penyediaan infrastruktur sistem angkutan umum massal	Mengembangkan angkutan umum massal	Refomasi angkutan umum dan pengembangan angkutan umum masal koridor 1,2,3,4,5,6
		Perencanaan dan Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah	Menyediakan prasarana dan perlengkapan jalan	Penyiapan perlengkapan jalan di jalan kabupaten (PJU, rambu, marka, Cermin, paku jalan, traffic light, barrier, guadrail, halte, traffic cone)
		Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi melalui penyediaan sarana, prasarana, dan perlengkapan jalan yang memadai	Meningkatkan keselamatan lalu lintas	Pengembangan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di wilayah barat dan timur kabupaten bogor
			Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas	Pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas melalui pengembangan ITS dan fasiitas pendukung lainnya



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2025-2029

Bab ini memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya tahun 2025-2029, program ditujukan untuk menjawab strategi, sedangkan kegiatan ditujukan untuk menjawab arah kebijakan.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan strategi penting untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah dengan menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan menyangkut tentang kebutuhan sarana dan prasarana serta upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penerbitan Peraturan Daerah yang merupakan landasan peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Lancarnya arus lalu lintas perkotaan merupakan cermin ketertiban, kedisiplinan dan keteraturan masyarakat Kabupaten tersebut, demikian pula halnya kelancaran angkutan barang akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Apabila prasarana transportasi diibaratkan sebagai urat nadi maka sarana pengangkutannya merupakan darah yang mengalir yang membawa kebutuhan hidup manusia. Dengan demikian keterkaitan antara prasarana dan sarana transportasi sangat erat dan saling mempengaruhi. Dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, maka program utama yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Program Pengelolaan Perkeretaapian;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Secara terinci berkaitan dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN DAERAH	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	

					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	

					Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terpenujinya Jasa Pelayanan Administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhi-nya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau		Rasio Konektivitas Angkutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
				Meningkatnya Penetapan Rencana Induk LLAJ	Persentase Peningkatan Penetapan Rencana Induk Transportasi	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana	

					Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	Persentase Kebutuhan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana di jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
					Jumlah rehabilitasi pemeliharaan prasarana jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Terlaksananya Pengelolaan Terminal Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C Dan Pangkalan Yang Dikelola	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	

					Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Pembangunan Terminal	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
					Jumlah kemampuan SDM yang ditingkatkan	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	
					Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Parkir	Persentase Permohonan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Koordinasi dan Sinkronisasi	

					Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pelayanan Uji Kendaraan	Persentase Kendaraan Wajib Uji Laik Jalan	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan	

						Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dijalan Kabupaten	Persentase Ruas Jalan Yang Direkayasa Lalu Lintas	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
					Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	
					Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	
					Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	

					Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	
					Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
					Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	
					Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

				Meningkatnya Persetujuan Rekomendasi Andalalin	Persentase Jumlah Permohonan Rekomendasi Andalalin Yang Terlayani	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	
					Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
					Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	
				Meningkatnya Pembinaan Keselamatan Bagi Pengemudi	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Darat	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	

					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
					Jumlah peningkatan kapasitas SDM	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
					Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	
				Meningkatnya Ketersediaan Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	

					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Perkotaan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Pedesaan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Yang Terlayani	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	

						Terintegrasi Secara Elektronik	
			Meningkatnya Keselamatan Pada Perlindungan Kereta Api Sebidang		Persentase Cakupan Perlindungan Kereta Api yang Ditangani	Program Pengelolaan Perkeretaapian	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Jumlah Perencanaan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	
					Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	
					Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	
					Jumlah Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlindungan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	Persentase Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang	

					Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Penetapan Kelas Stasiun Kereta Api	Persentase Jumlah Penetapan Kelas Stasiun Kereta Api	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi yang ditetapkan	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkertaapian	Persentase Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur	

					Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan/Pembangunan Perkeretaapian dan Penetapan jalur Kereta Api	Persentase Penerbitan Izin Pengadaan/Pembangunan Perkeretaapian dan Penetapan jalur Kereta Api	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan	

						Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khususnya yang Jaringan menjadi Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	Persentase Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana	

					Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas	Persentase Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	

					Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	

TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN : PERHUBUNGAN

KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUA N	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025-2030												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
DINAS PERHUBUNGAN				189.090.1 58.493		120.166.6 83.284		299.766.6 44.148		341.422.7 04.127		356.355.7 79.561		395.069.3 86.709	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predik at	BB	54.109.12 5.078	BB	49.355.96 8.866	BB	56.601.95 1.286	BB	59.522.51 8.806	BB	62.327.59 8.751	BB	66.541.88 0.768	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	%	100	401.320.2 77	100	801.466.3 16	100	860.112.9 48	100	924.624.2 42	100	995.586.6 67	100	1.063.662 .833	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	3	146.787.5 60	3	161.466.3 16	3	177.612.9 48	3	195.374.2 42	3	214.911.6 67	3	236.402.8 33	

	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	45.940.000	1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	99.825.000	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	7.035.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.725.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.725.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	

	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	37.003.917	7	75.000.000	7	82.500.000	7	90.750.000	7	99.825.000	7	109.807.500	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	153.103.800	12	200.000.000	12	220.000.000	12	242.000.000	12	266.200.000	12	292.820.000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	

	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara			1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Subtansi			2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	

	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara			1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan PD	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	100	34.864.781.853	100	37.123.349.375	100	38.165.325.507	100	39.211.499.252	100	40.450.305.122	100	41.318.160.604	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	225	34.483.180.653	257	36.703.588.055	257	37.703.588.055	257	38.703.588.055	257	39.703.588.055	257	40.703.588.055	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	239.252.382	12	263.177.620	12	289.495.382	12	318.444.920	12	350.289.412	12	385.318.354	
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	15.871.715	12	17.458.887	12	19.204.775	12	21.125.253	12	211.252.528	12	25.561.556	

	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	14.084.545	12	15.493.000	12	17.042.299	12	18.746.529	12	20.621.182	12	22.683.301	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	97.706.304	4	107.476.934	4	118.224.628	4	130.047.091	4	143.051.800	4	157.356.980	
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	14.686.254	12	16.154.879	12	17.770.367	12	19.547.404	12	21.502.144	12	23.652.359	
Pengelolaan Aset yang Berkualitas	Persentase Aset yang Tercatat sesuai dengan Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	90	68.964.224	92	99.970.688	94	109.967.757	96	120.964.533	98	133.060.986	100	146.367.085	

	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	68.964.224	4	99.970.688	4	109.967.757	4	120.964.533	4	133.060.986	4	146.367.085	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%	80	801.290.811	83	918.841.217	86	1.010.725.339	89	1.111.797.872	92	1.222.977.660	95	1.345.275.426	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	630	284.162.432	630	350.000.000	630	385.000.000	630	423.500.000	630	465.850.000	630	512.435.000	
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	7	163.176.592	7	179.494.251	7	197.443.676	7	217.188.044	7	238.906.848	7	262.797.533	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	400	353.951.787	400	389.346.966	400	428.281.662	400	471.109.828	400	518.220.811	400	570.042.892	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum	Persentase Terpenujinya Jasa Pelayanan Administrasi umum	%	87	757.317.908	89	950.000.000	91	1.045.000.000	93	1.149.500.000	95	1.264.450.000	97	1.390.895.000	

	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	35.024.309	16	50.000.000	16	55.000.000	16	60.500.000	16	66.550.000	16	73.205.000	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	406.120.419	6	400.000.000	6	440.000.000	6	484.000.000	6	532.400.000	6	585.640.000	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6	51.513.399	6	100.000.000	6	110.000.000	6	121.000.000	6	133.100.000	6	146.410.000	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	30.825.700	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	2	66.550.000	2	73.205.000	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	13	44.221.318	13	100.000.000	13	110.000.000	13	121.000.000	13	133.100.000	13	146.410.000	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	14.723.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	6687	84.379.763	6687	100.000.000	6687	110.000.000	6687	121.000.000	6687	133.100.000	6687	146.410.000	

	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1135	90.510.000	1135	100.000.000	1135	110.000.000	1135	121.000.000	1135	133.100.000	1135	146.410.000	
Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%	50	13.025.128.082	60	3.376.350.491	70	6.830.386.803	80	8.358.912.865	90	8.659.175.459	100	10.120.610.720	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	1	600.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000	1	1.000.000.000	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	64	12.588.781.202	15	500.000.000	15	3.502.077.407	15	4.547.772.529	15	4.836.921.090	15	6.186.468.597	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	-	10	100.000.000	11	110.000.000	12	121.000.000	13	133.100.000	14	146.410.000	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	259.590.097	5	300.000.000	5	330.000.000	5	363.000.000	5	399.300.000	5	439.230.000	

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	176.756.783	7	1.876.350.491	7	2.088.309.396	7	2.527.140.336	7	2.389.854.369	7	2.348.502.123	
Meningkatnya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	40	2.863.797.923	48	3.085.990.779	56	3.834.589.857	64	3.518.048.843	72	3.639.853.728	80	4.503.839.100	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	538.352.538	3	640.071.256	3	704.078.382	3	774.486.220	3	851.934.842	3	937.128.326	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	895.064.000	12	1.100.000.000	12	1.430.000.000	12	1.273.000.000	12	1.330.300.000	12	1.303.330.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	42	85.368.991	42	93.905.890	42	103.296.479	42	113.626.127	42	124.988.740	42	137.487.614	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.345.012.394	12	1.252.013.633	12	1.597.214.997	12	1.356.936.496	12	1.332.630.146	12	2.125.893.161	

Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	72	1.326.524 .000	86	3.000.000 .000	100	4.745.843 .075	100	5.127.171 .198	100	5.962.189 .130	100	6.653.070 .000	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	57	784.380.0 00	65	1.900.000. 000	66	2.100.000. 000	67	2.100.000. 000	68	2.268.489. 130	69	2.100.000. 000	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	62.480.00 0	4	150.000.0 00	4	165.000.0 00	4	181.500.0 00	4	199.650.0 00	4	219.615.0 00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	Unit	2	389.584.0 00	2	700.000.0 00	2	2.205.843. 075	2	2.543.171. 198	2	3.161.300. 000	2	3.967.430. 000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	Unit	4	90.080.00 0	4	250.000.0 00	4	275.000.0 00	4	302.500.0 00	4	332.750.0 00	4	366.025.0 00	

Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau	Rasio Konektivitas Angkutan	Poin	0,72₉	134.710.278.815	0,73₇	70.527.271.361	0,74₅	242.689.884.761	0,75₃	281.376.171.835	0,76₁	293.453.627.675	0,76₉	327.885.538.535	
Meningkatnya Penetapan Rencana Induk LLAJ	Persentase Dokumen Penetapan Rencana Induk Transportasi	%	33	620.437.119	44	450.000.000	56	1.045.000.000	67	1.149.500.000	78	1.264.450.000	89	1.390.895.000	
	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	506.509.600	1	250.000.000	1	825.000.000	1	907.500.000	1	998.250.000	1	1.098.075.000	
	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	22.181.200	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	
	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan													

	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan	1	91.746.319	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	
Meningkatnya Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	Persentase Kebutuhan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang Terpenuhi	%	38,7	98.467.140.603	46,9	46.838.069.797	55,09	146.344.263.041	63,29	161.383.487.943	71,49	177.214.175.394	79,68	200.074.641.026	
	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	15	71.032.673.216	15	36.538.069.797	15	97.654.263.041	15	105.424.487.943	15	113.459.275.394	15	129.944.251.026	
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	10	656.620.499	10	150.000.000	10	825.000.000	10	907.500.000	10	998.250.000	10	1.098.075.000	
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	12	26.731.868.518	5	10.000.000.000	5	47.700.000.000	5	54.870.000.000	5	62.557.000.000	5	68.812.700.000	
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	4	45.978.370	4	150.000.000	4	165.000.000	4	181.500.000	5	199.650.000	4	219.615.000	

Terlaksananya Pengelolaan Terminal Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C Dan Pangkalan Yang Dikelola	%	71,4 3	8.235.559 .295	85,7 1	1.464.201 .564	85,7 1	43.400.62 1.720	100	47.730.68 3.892	100	52.493.75 2.281	100	57.733.12 7.509	
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal	Dokum en	1	785.637.7 85	1	264.201.5 64	1	950.621.7 20	1	1.045.683. 892	1	1.150.252. 281	1	1.265.277. 509	
	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokum en			2	50.000.00 0	2	50.000.00 0	2	50.000.00 0	2	50.000.00 0	2	50.000.00 0	
	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	1	2.001.640. 894	1	500.000.0 00	1	2.750.000. 000	1	3.025.000. 000	1	3.327.500. 000	1	3.660.250. 000	
	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Unit			2	50.000.00 0	2	50.000.00 0	2	50.000.00 0	2	50.000.00 0	2	50.000.00 0	
	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit	0		1	100.000.0 00	1	33.000.00 0.000	1	36.300.00 0.000	1	39.930.00 0.000	1	43.923.00 0.000	
	Jumlah kemampuan SDM yang ditingkatkan	Orang													

	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	5.448.280.616	1	500.000.000	1	6.600.000.000	1	7.260.000.000	1	7.986.000.000	1	8.784.600.000	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Parkir	Persentase Permohonan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir	%	100	165.645.222	100	200.000.000	100	660.000.000	100	726.000.000	100	798.600.000	100	878.460.000	
	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	4	54.552.148	4	100.000.000	4	110.000.000	4	121.000.000	4	133.100.000	4	146.410.000	

	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	111.093.074	4	100.000.000	4	550.000.000	4	605.000.000	4	665.500.000	4	732.050.000	
Meningkatnya Pelayanan Uji Kendaraan	Persentase Kendaraan Wajib Uji Laik Jalan	%	76	2.361.833.966	80	2.200.000.000	84	3.160.000.000	88	17.541.000.000	92	3.595.100.000	96	3.954.610.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	1	794.631.685	1	100.000.000	1	850.000.000	1	15.000.000.000	1	800.000.000	1	880.000.000	
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	8	130.525.485	8	150.000.000	8	165.000.000	8	181.500.000	8	199.650.000	8	219.615.000	

	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	3800 0	771.677.0 46	4100 0	1.000.000. 000	4100 0	1.100.000. 000	4100 0	1.210.000. 000	4100 0	1.331.000. 000	4100 0	1.464.100. 000	
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokum en	4100 0	234.428.7 95	4100 0	350.000.0 00	4100 0	385.000.0 00	4100 0	423.500.0 00	4100 0	465.850.0 00	4100 0	512.435.0 00	
	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lapora n	12	94.233.84 0	12	150.000.0 00	12	165.000.0 00	12	181.500.0 00	12	199.650.0 00	12	219.615.0 00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	137.931.6 00	9	150.000.0 00	9	165.000.0 00	9	181.500.0 00	9	199.650.0 00	9	219.615.0 00	
	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lapora n	5	75.502.00 0	5	150.000.0 00	5	165.000.0 00	5	181.500.0 00	5	199.650.0 00	5	219.615.0 00	
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Lapora n	12	122.903.5 15	12	150.000.0 00	12	165.000.0 00	12	181.500.0 00	12	199.650.0 00	12	219.615.0 00	

Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dijalan Kabupaten	Persentase Ruas Jalan Yang Direkayasa Lalu Lintas	%	36	16.078.291.264	48	16.325.000.000	60	25.615.000.000	71	28.134.000.000	83	30.904.900.000	95	33.952.890.000	
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	12	11.456.225.113	12	14.600.000.000	12	16.060.000.000	12	17.666.000.000	12	19.432.600.000	12	21.375.860.000	
	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen			3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Laporan			3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	

	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Sekolah yang terbangun	Unit			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	
	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit			1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1	75.738.948	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	
	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	10	28.114.980	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.500.000	10	66.550.000	10	73.205.000	
	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen	25	4.037.368.611	25	1.000.000.000	25	8.250.000.000	25	9.075.000.000	25	9.982.500.000	25	10.980.750.000	
	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	1	480.843.612	1	150.000.000	1	715.000.000	1	786.500.000	1	865.150.000	1	951.665.000	

Meningkatnya Persetujuan Rekomendasi Andalalin	Persentase Jumlah Permohonan Rekomendasi Andalalin Yang Terlayani	%	100	270.478.335	100	200.000.000	100	495.000.000	100	544.500.000	100	598.950.000	100	658.845.000	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	10	117.260.299	10	100.000.000	10	165.000.000	10	181.500.000	10	199.650.000	10	219.615.000	
	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	2	7.376.130	2	50.000.000	2	165.000.000	2	181.500.000	2	199.650.000	2	219.615.000	
	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	10	145.841.906	10	50.000.000	10	165.000.000	10	181.500.000	10	199.650.000	10	219.615.000	
	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang				-		-		-		-		-	
Meningkatnya Pembinaan Keselamatan Bagi Pengemudi	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Darat	%	99,92	796.849.137	99,92	500.000.000	99,92	2.005.000.000	99,92	2.205.500.000	99,92	2.426.050.000	99,92	2.668.655.000	

	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	60	407.284.520	60	150.000.000	60	825.000.000	60	907.500.000	60	998.250.000	60	1.098.075.000	
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan	200	16.193.410	200	100.000.000	200	110.000.000	200	121.000.000	200	133.100.000	200	146.410.000	
	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	40	154.615.711	40	150.000.000	40	495.000.000	40	544.500.000	40	598.950.000	40	658.845.000	
	Jumlah peningkatan kapasitas SDM	Orang				-	2	25.000.000	2	27.500.000	2	30.250.000	2	33.275.000	

	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	200	218.755.496	200	100.000.000	200	550.000.000	200	605.000.000	200	665.500.000	200	732.050.000	
Meningkatnya Ketersediaan Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum	%	68,97	6.584.332.035	69,83	1.650.000.000	70,69	18.315.000.000	71,55	20.146.500.000	72,41	22.161.150.000	73,28	24.377.265.000	
	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	2	99.901.281	2	150.000.000	2	165.000.000	2	181.500.000	2	199.650.000	2	219.615.000	

	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	2	6.484.430.754	3	1.500.000.000	4	18.150.000.000	5	19.965.000.000	6	21.961.500.000	7	24.157.650.000	
Meningkatnya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Perkotaan	%	100	114.385.912	100	300.000.000	100	330.000.000	100	363.000.000	100	399.300.000	100	439.230.000	
	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.500	
	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		1	75.000.000	1	82.500.000	1	90.750.000	1	99.825.000	1	109.807.500	

	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	114.385.912	1	150.000.000	1	165.000.000	1	181.500.000	1	199.650.000	1	219.615.000	
Meningkatnya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Pedesaan	%	100	656.265.540	100	150.000.000	100	825.000.000	100	907.500.000	100	998.250.000	100	1.098.075.000	
	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	628.710.040	1	100.000.000	1	770.000.000	1	847.000.000	1	931.700.000	1	1.024.870.000	
	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	27.555.500	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	

Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Angkutan Umum	Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Yang Terlayani	%	23,4 3	359.060.3 87	27,5 8	250.000.0 00	31,7 2	495.000.0 00	35,8 7	544.500.0 00	40,0 2	598.950.0 00	44,1 7	658.845.0 00	
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	72.679.113	12	100.000.000	12	110.000.000	12	121.000.000	12	133.100.000	12	146.410.000	
	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	2825	286.381.274	2825	150.000.000	2825	385.000.000	2825	423.500.000	2825	465.850.000	2825	512.435.000	

Meningkatnya Keselamatan Pada Perlintasan Kereta Api Sebidang	Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	3,57	270.754.600	7,14	283.443.057	10,71	474.808.101	14,29	524.013.486	17,86	574.553.135	21,43	641.967.406	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Jumlah Perencanaan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	%	16,67	204.670.000	33,33	204.789.342	50	322.308.101	66,67	352.763.486	83,33	394.178.135	100	448.954.906	
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	1	161.250.000	1	139.789.342	1	210.569.957	1	213.443.936	1	228.472.967	1	269.196.933	
	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen	1	43.420.000	1	40.000.000	1	61.738.144	1	83.819.550	1	99.825.000	1	111.552.973	
	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan	1		1	20.000.000	1	45.000.000	1	50.500.000	1	60.880.168	1	63.205.000	

	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	Unit	5		12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	Persentase Dokumen Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	%	16,6 7	66.084.60 0	33,3 3	48.653.71 5	50	122.500.0 00	66,6 7	141.250.0 00	83,3 3	150.375.0 00	100	163.012.5 00	
	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokum en	10	51.495.00 0	10	30.000.00 0	10	72.500.00 0	10	80.750.00 0	10	89.825.00 0	10	99.807.50 0	

	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	14.589.600	1	18.653.715	1	50.000.000	1	60.500.000	1	60.550.000	1	63.205.000	
Meningkatnya Kualitas Penetapan Kelas Stasiun Kereta Api	Persentase Jumlah Penetapan Kelas Stasiun Kereta Api	%			40	5.000.000	60	5.000.000	80	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	
	Jumlah Dokumen Kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Dokumen			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkertaapian	Persentase Pelayanan Perkeretapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian	%			40	20.000.000	60	20.000.000	80	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	
	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Dokumen			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	

Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan/ Pembangunan Perkeretaapian dan Penetapan jalur Kereta Api	Persentase Penerbitan Izin Pengadaan/Pembangunan Perkeretaapian dan Penetapan jalur Kereta Api	%			40		60		80		100		100		
	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkertaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik	Dokumen													

	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khususnya yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan													
Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	Persentase Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum	%			40	5.000.000	60	5.000.000	80	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	

	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
--	---	---------	--	--	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	--

	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan													
Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas	Persentase Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas	%			40		60		80		100		100		

	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen													
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan													

**4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci
Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor**

Kinerja adalah capaian keluaran atau hasil atau dampak dari kegiatan program atau sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan dan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dampak (*impact*).

Perencanaan dalam pembangunan sangatlah penting, untuk itu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah Tahun 2025-2029 yang ditunjukkan dengan indikator kinerja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4.3
SUB KEGIATAN PRIORITAS YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengembangan Angkutan Umum Massal	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Angkutan Umum Massal koridor 1,2,3,4,5,6
2		Pengembangan Intergrasi Moda Transportasi dan Fasilitas Pendukung	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C / Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Pengembangan Sky Bridge Ekstentions 2 dan Park And Ride Bojonggede, Pembangunan Terminal Tipe C Jonggol, Parung
3		penyediaan Gedung Uji Kendaraan Bermotor	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor / Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pembangunan Gedung Uji Kendaraan Bermotor Wilayah Barat dan timur Beserta Fasilitas Pendukungnya
		Terbangunannya Park and Ride	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Sebagai pendukung integrasi moda, kawasan tertib lalu lintas dan penertiban parkir liar

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indikator Tujuan							
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Bogor	V/C Ratio	0,504	0,499	0,494	0,489	0,484	0,479
2	Indikator Sasaran							
	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas	%	48,88	55,06	58,38	64,57	67,89	74,08

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PERHUBUNGAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET (TAHUN)						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio Konektivitas Angkutan	Poin	0,729	0,737	0,745	0,753	0,761	0,769	
2	Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	3,57	7,14	10,71	14,29	17,86	21,43	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

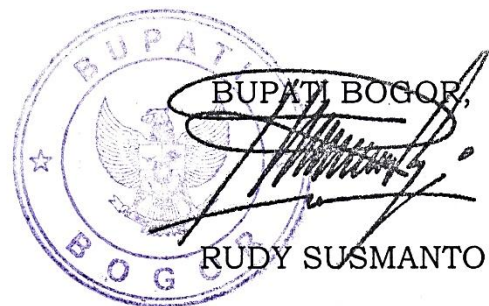
BAB V

PENUTUP

Demikian Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan Dinas Perhubungan selama lima tahun ke depan, terhitung mulai tahun 2025-2030 sebagai implementasi kewenangan bidang urusan perhubungan, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, dokumen Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.



The image shows a circular official stamp of the Bupati (Regent) of Bogor. The stamp contains the text "BUPATI BOGOR" at the top and "BOGOR" at the bottom, with a star on the left. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "RUDY SUSMANTO" is printed in capital letters.

LAMPIRAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA DAN RUMUS HITUNG

KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	FORMULASI TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH										
TUJUAN										
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten Bogor	V/C Ratio (Derajat kejenuhan lalu lintas)	Rata-Rata V/C Ratio Ruas Jalan dijalan Kabupaten Bogor		0,504	0,499	0,494	0,489	0,484	0,479
				RUMUS : V/C Ratio	Volume Lalu Lintas (V) Kapasitas Jalan (C=Co x FCw x FCSP x FCSF x FCCS))	Volume Lalu Lintas (V) Kapasitas Jalan (C=Co x FCw x FCSP x FCSF x FCCS))	Volume Lalu Lintas (V) Kapasitas Jalan (C=Co x FCw x FCSP x FCSF x FCCS))	Volume Lalu Lintas (V) Kapasitas Jalan (C=Co x FCw x FCSP x FCSF x FCCS))	Volume Lalu Lintas (V) Kapasitas Jalan (C=Co x FCw x FCSP x FCSF x FCCS))	Volume Lalu Lintas (V) Kapasitas Jalan (C=Co x FCw x FCSP x FCSF x FCCS))
SASARAN										
Tersedianya Sarana Prasarana Transportasi yang Berkualitas	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana yang Berkualitas	%	Rata-Rata Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas, Persentase Konektivitas, Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe C, Persentase Pelayanan Uji Berkala, Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang ditangani.		48,88	55,06	58,38	64,57	67,89	74,08
				RUMUS :	Rata-rata : Persentase Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dijalan Kabupaten (38,7%), Persentase Konektivitas Kabupaten (68,97%), Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C (57,14%), Persentase Pelayanan Uji Berkala (76%), Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (3,57%)	Rata-rata : Persentase Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dijalan Kabupaten (46,9%), Persentase Konektivitas Kabupaten (69,83%), Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C (71,43%), Persentase Pelayanan Uji Berkala (80%), Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (7,14%)	Rata-rata : Persentase Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dijalan Kabupaten (55,09%), Persentase Konektivitas Kabupaten (70,69%), Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C (71,43%), Persentase Pelayanan Uji Berkala (84%), Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (10,71%)	Rata-rata : Persentase Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dijalan Kabupaten (63,29%), Persentase Konektivitas Kabupaten (71,55%), Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C (85,71%), Persentase Pelayanan Uji Berkala (88%), Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (14,29%)	Rata-rata : Persentase Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dijalan Kabupaten (71,49%), Persentase Konektivitas Kabupaten (72,41%), Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C (85,71%), Persentase Pelayanan Uji Berkala (92%), Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (17,86%)	Rata-rata : Persentase Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dijalan Kabupaten (71,49%), Persentase Konektivitas Kabupaten (72,41%), Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C (85,71%), Persentase Pelayanan Uji Berkala (96%), Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (21,43%)
KINERJA KUNCI PERANGKAT DAERAH										
PROGRAM 1										
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)										
KINERJA OUTCOME										
Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Transportasi yang Selamat, Aman, Modern, Terintegrasi, Ramah Lingkungan dan Terjangkau	Rasio Konektivitas Angkutan	Poin	Jumlah Trayek Yang dilayani x Bobot Trayek / Jumlah Kebutuhan Trayek		0,729	0,737	0,745	0,753	0,761	0,769
PROGRAM 2										
Program Pengelolaan Perkeretaapian										
KINERJA OUTCOME										
Meningkatnya Keselamatan Pada Perlintasan Kereta Api Sebidang	Persentase Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	%	Jumlah Perlintasan yang ditangai dibagi total perlintasan kereta api yang belum dikelola x 100		3,57	7,14	10,71	14,29	17,86	21,43

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	FORMULASI TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Berfungsinya Barang Milik Daerah Dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%	Jumlah Baraang Milik Daerah yang Terpelihara / Total Barang Milik Daerah yang Wajib Dipelihara x 100		72	86	100	100	100	100
KINERJA SUB KEGIATAN										
SUB KEGIATAN										
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
KINERJA OUTPUT										
Terlaksananya Rencana Induk LLAJ	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen			1	1	1	1	1	1
SUB KEGIATAN										
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
KINERJA OUTPUT										
Terlaksananya Penetapan Kebijakan Rencana Induk LLAJ	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen			1	1	1	1	1	1
SUB KEGIATAN										
Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										
KINERJA OUTPUT										
Terlaksananya Evaluasi Rencana Induk LLAJ	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan			1	1	1	1	1	1
SUB KEGIATAN										
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
KINERJA OUTPUT										
Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit			15	15	15	15	15	15
SUB KEGIATAN										
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										
KINERJA OUTPUT										
Tersedianya Prasarana dijalan Kabupaten	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit			10	10	10	10	10	10
SUB KEGIATAN										
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan										
KINERJA OUTPUT										
Terlaksananya Pengelolaan Wilayah UPT I,II,III,IV,V	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit			12	5	5	5	5	5
SUB KEGIATAN										
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan										
KINERJA OUTPUT										
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit			4	4	4	4	4	4
SUB KEGIATAN										
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C										
KINERJA OUTPUT										
Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal	Dokumen			1	1	1	1	1	1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	FORMULASI TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			1	1	1	1	1	1
SUB KEGIATAN										
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
KINERJA OUTPUT										
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			1	1	1	1	1	1
SUB KEGIATAN										
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
KINERJA OUTPUT										
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			1	1	1	1	1	1
SUB KEGIATAN										
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
KINERJA OUTPUT										
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			7	7	7	7	7	7
SUB KEGIATAN										
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
KINERJA OUTPUT										
Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			12	12	12	12	12	12
SUB KEGIATAN										
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										
KINERJA OUTPUT										
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen				1	1	1	1	1
SUB KEGIATAN										
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										
KINERJA OUTPUT										
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data				1	1	1	1	1
SUB KEGIATAN										
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
KINERJA OUTPUT										
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara				1	1	1	1	1
SUB KEGIATAN										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	RUMUS HITUNG	KETERANGAN	FORMULASI TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			6	7	7	7	7	7
SUB KEGIATAN										
Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
KINERJA OUTPUT										
Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			3	3	3	3	3	3
SUB KEGIATAN										
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik										
KINERJA OUTPUT										
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			12	12	12	12	12	12
SUB KEGIATAN										
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
KINERJA OUTPUT										
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			42	42	42	42	42	42
SUB KEGIATAN										
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
KINERJA OUTPUT										
Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			12	12	12	12	12	12
SUB KEGIATAN										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
KINERJA OUTPUT										
Terpeliharanya dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			57	65	66	67	68	69
SUB KEGIATAN										
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
KINERJA OUTPUT										
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			4	4	4	4	4	4
SUB KEGIATAN										
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
KINERJA OUTPUT										
Terpeliharanya/Terehabilitasinya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			2	2	2	2	2	2
SUB KEGIATAN										
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
KINERJA OUTPUT										
Terpeliharanya/Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			4	4	4	4	4	4